

LAPORAN PENELITIAN



TANTANGAN OPCW (*ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS*) DALAM KONFLIK KONTEMPORER DI SURIAH

Oleh:

Denik Iswardani Witarti, Ph.D

Anggun Puspitasari, S.IP, M.Si

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

SEPTEMBER

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Tantangan OPCW (*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons*) dalam Konflik Kontemporer di Suriah

Bidang Penelitian : Ilmu Hubungan Internasional

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Denik Iswardani Witarti, Ph.D
- b. NIP : 9910005
- c. Jabatan : Lektor
- d. Program Studi : Hubungan Internasional
- e. Nomor HP : 08129997086
- f. Alamat E-mail : deni_kiss@yahoo.com

Anggota Peneliti

- a. Nama Lengkap : Anggun Puspitasari, S.IP, M.Si
- b. NIP : 120057

Asisten Peneliti

- a. Nama Lengkap : Jordi Kevinski
- b. NIM : 114250103

Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000

Jakarta, 15 September 2016


Mengetahui,

Dekan FISIP



Fahlesa Munabari, Ph.D

Ketua Peneliti



Denik Iswardani Witarti, Ph.D

Menyetujui,

Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat



Dr. Ir. Krisna Adiyarta, M.Sc

ABSTRAK

TANTANGAN OPCW (*ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS*) DALAM KONFLIK KONTEMPORER DI SURIAH

Denik Iswardani Witarti, Ph.D

Anggun Puspitasari, S.IP, M.Si

Penelitian ini berupaya untuk menganalisa penggunaan senjata kimia sebagai bagian dari *weapon mass destruction* (WMD) dalam konflik yang merupakan ancaman serius terhadap dunia internasional. Penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah terhadap warga negaranya sendiri menjadi tantangan untuk *Organization for Prohibited of Chemical Weapon* (OPCW) dalam menjalankan perannya untuk melarang penggunaan dan pengembangan senjata kimia di seluruh dunia. OPCW sendiri yang terbentuk pada tahun 1997 merupakan implementasi dari *Chemical Weapon Convention* (CWC) 1993. Permasalahan utama dari kajian ini yaitu bagaimana keterlibatan OPCW dalam pelarangan penggunaan dan pengembangan senjata kimia pada konflik kontemporer. Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya untuk (1) menggambarkan penggunaan senjata kimia dalam konflik Suriah, (2) menggambarkan upaya OPCW dalam melarang senjata kimia, (3) menganalisa upaya OPCW dalam melarang senjata kimia dalam konflik Suriah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan data sekunder. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan konsep *disarmament* (pelucutan senjata) dan konsep organisasi internasional. Hasil kajian menunjukkan upaya pelucutan senjata kimia di Suriah oleh OPCW dilakukan dengan mengirim dan menghancurkan senjata kimia milik pemerintah Suriah di luar Suriah. OPCW mengklaim Suriah sudah terbebas dari senjata kimia namun masih terdapat penggunaan senjata kimia oleh kelompok teroris ISIS dan kelompok oposisi yang tidak diakui pemerintah Suriah. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu upaya pelucutan senjata kimia oleh OPCW di Suriah belum sepenuhnya berhasil berdasarkan konsep pelucutan senjata. Beberapa indikator dalam konsep pelucutan senjata tidak dilakukan oleh OPCW.

Kata kunci: Senjata kimia, konflik Suriah, OPCW, pelucutan senjata.

ABSTRACT

ORGANIZATION FOR PROHIBITED OF CHEMICAL WEAPONS (OPCW) CHALLENGE IN THE PROHIBITION OF THE USE AND DEVELOPMENT OF CHEMICAL WEAPONS IN CONTEMPORARY CONFLICT IN SYRIA

Denik Iswardani Witarti, Ph.D

Anggun Puspitasari, S.IP, M.Si

This research seeks to analyze the use of chemical weapons as part of a weapon of mass destruction (WMD) in the conflict which is a serious threat to the international community. The use of chemical weapons by the Syrian government against its own citizens to be a challenge for the Organization for Prohibited of Chemical Weapons (OPCW) in carrying out its role to prohibit the use and development of chemical weapons worldwide. OPCW itself formed in 1997 is the implementation of the Chemical Weapons Convention (CWC) 1993. The main problem of this study is how the OPCW's involvement in the prohibition of the use and development of chemical weapons in contemporary conflicts. This research has a purpose such as to (1) describe the use of chemical weapons in the Syrian conflict, (2) describe the OPCW efforts to ban chemical weapons, (3) analyzing the OPCW efforts to ban chemical weapons in the Syrian conflict. The approach taken in this research is qualitative secondary data. The data were analyzed using the concept of disarmament and the concept of international organizations. The results showed chemical disarmament efforts in Syria by the OPCW is done by sending and destroy chemical weapons belonging to the Syrian government outside Syria. OPCW claims Syria is free from chemical weapons, but still there is the use of chemical weapons by terrorist groups of ISIS and opposition groups that are not recognized by the government of Syria. The conclusion in this study is an attempt by the OPCW chemical disarmament in Syria has not fully managed by the concept of disarmament. Some indicators in the concept of disarmament is not done by the OPCW.

Keywords: *Chemical weapons, Syrian conflict, OPCW, disarmament.*

KATA PENGANTAR

Pada era manapun konflik sering kali muncul di berbagai kehidupan di sekitar kita. Konflik yang muncul dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan antara kelompok tertentu dan membuat ketidakstabilan di dalam tatanan kehidupan masyarakat yang berkonflik. Konflik juga memunculkan mekanisme pertahanan diri bagi pihak-pihak yang berkonflik. Salah satu mekanisme pertahanan diri tersebut yaitu dengan mempersenjatai diri sendiri bagi yang berkonflik dengan pihak lain. Salah satu senjata yang dilarang yaitu senjata kimia sebagai bagian dari senjata pemusnah massal. Sesuai dengan namanya, senjata ini sangat berbahaya karena dapat menciptakan kematian banyak orang.

Tulisan ini mencoba menganalisa pelucutan senjata kimia dalam konflik Suriah oleh OPCW. Konflik yang pada mulanya dipicu akibat fenomena *Arab Spring* berkembang menjadi konflik peperangan yang sangat kompleks. Melihat hal tersebut, OPCW sebagai organisasi internasional yang memiliki kewenangan untuk melarang pengembangan dan penggunaan senjata kimia harus menjalankan fungsinya. Melalui kajian konsep *disarmament* dan konsep organisasi internasional, penelitian ini akan menganalisa secara tajam dan konperhensif mengenai keterlibatan OPCW dalam pelarangan pengembangan dan penggunaan senjata kimia pada konflik Suriah.

Peneliti menjelaskan pada bab 1, selain memberikan latar belakang atas pertanyaan penelitian, peneliti juga menyediakan penjelasan mengenai konsep *disarmament* yang digunakan dalam menganalisa keterlibatan OPCW di konflik Suriah. Peneliti juga memberikan elaborasi mengenai metode pengolahan data sekunder yang merujuk pada kronologi penggunaan senjata kimia Suriah dan keterlibatan OPCW.

Bab 2 menjelaskan jenis-jenis senjata kimia, efek senjata kimia pada tubuh, dan sejarah penggunaan senjata kimia pada konflik tradisional dan kontemporer. Bab 3 menjelaskan profil OPCW dan hal-hal yang telah dicapai oleh OPCW selama OPCW dibentuk. Bab 4 menjelaskan analisa dari penelitian ini dan bab 5 menjelaskan kesimpulan.

Akhir kata, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat bagi pengkaji studi HI, maupun mereka yang tertarik dengan OPCW serta senjata kimia. Terima Kasih.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Senjata pemusnah massal atau *weapons of mass destruction* (WMD) yang terdiri dari nuklir, biologi dan kimia (nubika) saat ini menjadi salah satu isu global kontemporer yang semakin berkembang dan menjadi konsentrasi utama bagi setiap negara di dunia. Pada awalnya senjata nuklir merupakan konsentrasi utama, namun semenjak maraknya ancaman di bidang biologi dan kimia, kedua jenis senjata tersebut juga menjadi salah satu perhatian utama negara-negara di dunia. Sumber ancaman dari nuklir tersebut kini telah meluas hingga ke tingkat zat nano. Perkembangan teknologi telah berdampak pada dunia militer yang mempengaruhi pembuatan dan penggunaan senjata. Kemajuan teknologi di bidang kimia ditandai dengan ditemukannya bahan-bahan peledak baru. Istilah ancaman persenjataan yang semula diistilahkan sebagai NBC (*Nuclear, Biological, Chemical*) berkembang menjadi CBRN (*Chemical, Biological, Radiological and Nuclear*).¹

Dilihat dari dampak yang telah dihasilkan oleh senjata kimia maka perlu dibuat suatu aturan atau rezim yang diadopsi oleh negara-negara untuk mengatur, mengawasi penyebaran serta penggunaan bahan kimia di dunia.² Upaya pelarangan senjata kimia telah dimulai sejak lebih dari satu abad yang lalu. tahun 1874 negara - negara Eropa bersepakat mengeluarkan *Brussels Declaration* (Deklarasi Brussel) yang melarang penggunaan racun dan peluru beracun di dalam peperangan. Pada tahap berikutnya berhasil ditandatangani satu deklarasi dalam *The Hague Conference* (Konferensi Den Haag) tahun 1899 yang melarang penggunaan missil tunggal yang merupakan difusi dari gas-gas yang mengakibatkan sesak napas (*asphyxiating*) atau merusak (*deleterious*).³

Meskipun telah deklarasi-deklarasi tersebut telah diinisiasi, senjata kimia masih dipergunakan di tiap penyerangan konflik. Dalam Perang Dunia I, Penggunaan senjata kimia menyebabkan 1.300.000 korban luka, serta 90.000 korban jiwa. Hal ini kemudian

¹ Richardt, A., Hülseweh, B., Niemeyer, B., & Sabath, F. (eds.), (2013), *CBRN Protection: Managing the Threat of Chemical, Biological, & Nuclear Weapons*, New York: John Wiley & Sons, hal. 3.

² Weapons of Mass Destruction Commission, (2006), *Weapons Of Terror: Freeing The World Of Nuclear, Biological And Chemical Arms*, Weapons of Mass Destruction Commission, hal. 180.

³ Van Ham, P, (1993), *Managing Non-Proliferation Regimes in The 1990s: Power, Politics And Policies*, Cambridge: Burns & Oates, hal. 58.

ditanggapi dengan lahirnya *Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare* (Protokol Pelarangan Penggunaan dalam Perang Gas Penyesak Pernapasan, Gas Beracun atau Gas lainnya, dan tentang Metode Peperangan dengan Menggunakan Bakteri), yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1925, yang selanjutnya disebut Protokol Jenewa pada tahun 1925.⁴ Protokol Jenewa melarang penggunaan dalam peperangan gas-gas yang mengakibatkan sesak napas dan beracun, cairan, benda atau peralatan sejenis, serta melarang juga penggunaan bakteri dalam metode peperangan.

Namun, sekalipun Protokol Jenewa melarang penggunaan senjata kimia, tidak terdapat larangan terhadap upaya untuk memiliki dan menyimpan. Protokol Jenewa tidak melarang pengembangan senjata kimia, produksi, penimbunan atau penyebarannya, demikian juga tidak mengatur mekanisme dan prosedur penanganan dalam hal terjadi pelanggaran. Hal ini menyebabkan sejumlah negara tetap menjalankan program pengembangan senjata kimia, dan kemudian penggunaan senjata kimia pun masih terjadi.⁵ Penggunaan senjata kimia dalam Perang Iran-Irak (1980-1988) kemudian kembali mendorong sebuah negosiasi panjang untuk menghasilkan perjanjian internasional yang lebih kuat dari Protokol Jenewa. Setelah melalui negosiasi, diselenggarakanlah *Chemical Weapons Convention* (Konvensi Senjata Kimia/KSK) pada Januari 1993 dan diberlakukan pada tahun 1997. Berdasarkan konvensi ini, negara partisipan⁶ dilarang untuk mengembangkan, menghasilkan, memperoleh, menyimpan atau menguasai, atau mengalihkan, secara langsung maupun tidak langsung, senjata kimia pada pihak lainnya.⁷

Namun pada perkembangannya, pelaku penyerangan telah mengalami pergeseran. Bila zaman pra PD-I dilakukan oleh suatu negara maka kini pada konflik yang bersifat kontemporer pelaku penyerangan juga dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok tertentu (*non-state actors*).⁸ Hal ini tentunya akan menyulitkan KSK dalam upaya pengawasan penggunaan senjata kimia pada tiap penyerangan. Oleh karena itu dalam

⁴ Joseph Cirincione, (2014), *Repairing the Regime: Preventing the Spread of Weapons of Mass Destruction*, New York: Routledge, hal. 39.

⁵ Gregory Koblentz, (2013), "Regime Security: A New Theory for Understanding the Proliferation of Chemical and Biological Weapons", *Contemporary Security Policy*, 34(3), 501-525.

⁶ Negara-negara yang telah meratifikasi dan menyetujui isi konvensi dan secara otomatis mengikuti dan mematuhi rezim tersebut.

⁷ *Ibid.* hal, 511.

⁸ David Martin, (2015), "Chemical Weapons Convention: Hallow Idealism or Capable Mechanism: The Syrian Intervention as a Test Case", *L.A. Int'l & Comp. L. Rev.* Vol (31): 34, 78.

rangka untuk memuluskan dan mengkampanyekan KSK kepada seluruh negara didunia terutama negara yang rawan konflik, didirikan *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW) atau Komisi Persiapan Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia. OPCW bertanggungjawab untuk mempersiapkan prosedur pelaksanaan KSK tersebut agar berjalan baik dan semestinya. Organisasi ini beranggotakan 189 negara yang mewakili sekitar 98% dari populasi dunia dan bermarkas di Den Haag-Belanda. Misi OPCW adalah untuk melaksanakan ketentuan KSK dalam rangka menghancurkan senjata kimia serta melindungi negara-negara anggota dari kemungkinan serangan penggunaan senjata kimia.⁹

Tim OPCW mulai melakukan pekerjaan setelah adanya sebuah terobosan resolusi dari Dewan Keamanan PBB pada bulan September 2013. Tim investigasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memastikan adanya penggunaan senjata kimia dalam serangan roket di wilayah Ghouta, pinggir kota Damaskus, Suriah pada 21 Agustus 2013. Amerika Serikat mengklaim serangan tersebut menewaskan sekitar 1.400 orang, dan mempersalahkan pasukan pemerintah Suriah sebagai pengguna senjata kimia dalam serangan tersebut. Di lain pihak, Rusia dan pemerintah Suriah menegaskan bahwa pihak pemberontak yang harus bertanggungjawab atas serangan senjata kimia tersebut.¹⁰ Resolusi yang disahkan DK-PBB tersebut memiliki dua tuntutan. Pertama, Suriah harus menyerahkan semua cadangan senjata kimia. Kedua, pakar senjata kimia internasional diberikan akses yang leluasa untuk memastikan hal itu dilakukan. Batas waktu penyerahan senjata kimia adalah pertengahan 2014.¹¹

Secara khusus, serangkaian bencana kekalahan militer Suriah oleh Israel pada tahun 1967, 1973, dan 1982, diikuti oleh melemahnya persatuan Arab melawan Israel setelah perjanjian damai 1979 Mesir-Israel dan dugaan kepemilikan senjata nuklir di Israel, memberikan dorongan bagi Suriah untuk menggunakan

⁹ Mathiason, J., & Andemicael, B, (2016), *Eliminating Weapons of Mass Destruction: Prospects for Effective International Verification*, London: Springer, hal. 67.

¹⁰The WHITEHOUSE, (30 Agustus 2013) *Government Assessment of the Syrian Government's Use of Chemical Weapons on August 21 2013* <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-august-21> diakses pada 21 Maret 2016

¹¹ *Ibid.*

strategis *deterrence* terhadap senjata konvensional dan nuklir Israel.¹² Sejak memulai program senjata kimia di tahun 1970-an, Suriah memperoleh baik agen kimia dan rudal senjata kimia dari pemasok asing yang membuat pemerintah Suriah sangat tergantung pada asing untuk ketersediaan bahan dan keahlian.¹³ Saat itu, Suriah memilih untuk tidak bergabung dengan KSK, namun secara sementara mendukung larangan WMD di wilayah regional tersebut dan secara sepihak tidak bisa meninggalkan senjata kimia selama Israel terus menimbulkan ancaman bagi keamanan Suriah.¹⁴ Hingga akhirnya terdapat penggunaan senjata kimia dalam konflik yaitu digunakan dalam perang di Suriah. Perang yang masih berkecamuk dari Maret 2011 hingga 15 Maret 2016 telah menewaskan 273.520 orang menurut laporan *Syrian Observatory for Human Rights*.¹⁵

Pemusnahan senjata kimia sendiri bukan merupakan persoalan yang mudah, melainkan proses yang membutuhkan waktu, biaya yang besar, dan resiko keselamatan yang tinggi. Meskipun PBB dan OPCW telah memiliki pengalaman keberhasilan dalam mengawasi pemusnahan senjata kimia di beberapa negara, kasus Suriah merupakan pengalaman pertama komunitas internasional menghadapi tantangan pengamanan senjata kimia di tengah berlangsungnya konflik kontemporer. Di tengah konflik kontemporer, peralihan atau perebutan terhadap fasilitas-fasilitas vital sangat mungkin terjadi dalam waktu singkat, termasuk kemungkinan pemerintah kehilangan kendali atas senjata kimia dan fasilitasnya, ataupun direbut oleh kelompok pemberontak atau teroris.¹⁶ Tidak hanya Suriah, terdapat beberapa negara yang diketahui aktif dalam mengembangkan teknologi senjata kimia, antara lain Israel, Rusia, Libya, Angola, Myanmar, Mesir, Korea Utara, dan Sudan Selatan.¹⁷ Negara-negara tersebut menolak

¹² M. Zuhair Diab, (1997), "Syria's Chemical and Biological Weapons: Assessing Capabilities and Motivations," *The Nonproliferation Review* 5, hal. 107.

¹³ Gordon M. Burck dan Charles C. Flowerree, (1991), *International Handbook on Chemical Weapons Proliferation*, New York: Greenwood Press, hal. 213.

¹⁴ NTI.org, (Juli 2014), *Syria: Chemical*, <http://www.nti.org/learn/countries/syria/chemical/> diakses pada 13 Juli 2016

¹⁵ Syrian Observatory for Human Rights, (15 Maret 2016), *About 2 millions and half killed and wounded since the beginning of the Syrian Revolution* <http://www.syriaahr.com/en/?p=45095> diakses pada 21 Maret 2016

¹⁶ Jason Enia & Fields, (2014), "The Relative Efficacy of the Biological and Chemical Weapon Regimes", *The Nonproliferation Review*, 21(1), 43-64.

¹⁷ Pomper Miles & Harvey, (2012), *The Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Modern World: Trends and Straining Regimes*, Berlin: Springer Berlin, hal. 55.

penandatanganan konvensi KSK dan menolak untuk bergabung dalam OPCW. Jika dilihat dari pola keanggotaan dan perkembangan teknologi senjata kimia, masih akan ditemukan berbagai tantangan bagi OPCW dalam memantau pelarangan perkembangan senjata kimia.¹⁸

1.2 Perumusan Masalah

Tercapainya KSK merupakan keberhasilan upaya multilateral yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan KSK, satu kategori senjata pemusnah massal yaitu senjata kimia dihapus, dan penghapusan tersebut diawasi dengan sistem penjelasan universal yang sangat ketat. Dengan adanya sistem penjelasan bagi ketaatan terhadap ketentuan yang ada di dalamnya, KSK merupakan tonggak baru bagi penyelesaian masalah keamanan internasional, khususnya penyelesaian masalah perlucutan senjata, yang berdasarkan kesepakatan serta pengawasan pelaksanaannya mengikat secara internasional. Keberhasilan KSK ini kemudian dikembangkan dengan pembentukan OPCW. Namun, pada perkembangannya OPCW menghadapi berbagai tantangan dalam mengawasi pelarangan penggunaan senjata kimia pada konflik kontemporer yang actor dan ruang lingkungannya lebih luas. Berdasarkan latar belakang di atas, kajian ini menumpukan permasalahan kepada **Bagaimana tantangan OPCW (Organisation for The Prohibition of Chemical Weapons) dalam mengawasi pelarangan penggunaan senjata kimia pada konflik kontemporer di Suriah?**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai analisis tantangan OPCW (*Organisation for The Prohibition of Chemical Weapons*) dalam mengawasi pelarangan penggunaan senjata kimia pada konflik kontemporer ini bertujuan untuk:

¹⁸ *Ibid.*

1. Menjelaskan mengenai perkembangan penggunaan senjata kimia di berbagai konflik kontemporer.
2. Menjelaskan mengenai mekanisme rezim pelarangan penggunaan senjata kimia khususnya KSK dan OPCW pada konflik kontemporer.
3. Menganalisa tantangan OPCW (*Organisation for The Prohibition of Chemical Weapons*) dalam mengawasi pelarangan penggunaan senjata kimia pada konflik kontemporer.

1.4 Kerangka Pemikiran

Disarmament (pelucutan senjata) yang merupakan pernyataan sah untuk semua pemilik senjata dan pengembangan militer, larangan terhadap senjata demi kepentingan damai dan perang. Menghendaki adanya pemusnahan dan perlucutan persenjataan secara global, dan pembubaran seluruh angkatan perang negara merupakan pengertian umum dari *disarmament*. Charles P. Schleicher mengatakan bahwa *Disarmament* “*means of reducing or eliminating material and human instrumentalities for the exercise of physical violence*”¹⁹ dengan kata lain bahwa *Disarmament* berarti mengurangi atau menghilangkan bahan dan perangkat manusia untuk melakukan tindak kekerasan (senjata).

Disarmament dan *arms control* (pengawasan senjata) sering dianggap memiliki arti yang sama. Pada kenyataannya mereka berbeda. Perlucutan senjata bertujuan melikuidasi persenjataan yang ada, sementara pengawasan senjata mencoba untuk mengatur produksi masa depan persenjataan dan mengontrol perlombaan senjata serta penyalahgunaan senjata. Perlucutan berarti penghapusan total semua senjata atau peraturan dan pengendalian hanya beberapa senjata strategis dengan maksud untuk mengurangi tingkat persenjataan atau menghilangkan senjata yang sangat merusak. Perlucutan senjata tidak selalu berarti kontrol senjata. Vernon Van Dyke berpendapat bahwa setiap peraturan atau

¹⁹ Peu Ghosh (2013), *International Relations*, Delhi : PHI Learning Private Limited, hal. 296.

pembatasan harus dilakukan dengan kekuatan bersenjata dan diperlakukan sebagai ukuran perlucutan senjata.²⁰ Menurut Hans J. Morgenthau, perlucutan senjata adalah pengurangan atau penghapusan tertentu atau seluruh persenjataan untuk tujuan mengakhiri perlombaan senjata.²¹ Morgenthau berpendapat bahwa perlucutan senjata, tidak berbeda dari perlombaan persenjataan adalah refleksi dari hubungan kekuasaan antara negara-negara yang bersangkutan. Perlombaan persenjataan memperburuk perebutan kekuasaan, melalui rasa takut itu menghasilkan dan membebani memaksakan, tapi perlucutan memberikan kontribusi terhadap perbaikan situasi politik untuk mengurangi ketegangan politik.²²

Menurut proyek UNIDIR “perlucutan senjata yaitu sebagai aksi kemanusiaan, membuat usaha negosiasi multilateral” intinya, permasalahan *arms control* dan *disarmament* adalah bagian dari isu *human security*, sebelumnya para pemikir keamanan mengenai *arms control* dan *disarmament* difokuskan pada ancaman eksternal khususnya berasal dari negara lain. Menurut mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Anan, perlucutan senjata adalah konsep hubungan kekuasaan, ruang geografis, keuntungan ekonomi dan proyeksi ideologis untuk memahami ancaman yang berbeda, sekaligus menentukan level senjata dan tipe senjata, pasukan yang dimobilisasi diantara bangsa-bangsa dalam komunitas internasional.²³

Secara tradisional, perlucutan senjata adalah bagian dari proses tiga bagian: *disarmament* (pelucutan senjata), *demobilization* (demobilisasi), dan *reintegration* (reintegrasi). Biasanya, PBB atau pemerintah tuan rumah mengumpulkan senjata (perlucutan senjata), membubarkan kelompok bersenjata tidak resmi

²⁰ Rumki Basu, (2012), *International Politics: Concepts, Theories, and Issues*, New Delhi:SAGE Publication, hal. 125

²¹ Hans J. Morgenthau, (1965), *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, 4th edition*, New York:Alfred A. Knopf, hal. 375

²² *Ibid*

²³Henry Ekpe Ushie, *DISARMAMENT IN THIRDWORLD COUNTRIES: NIGERIA IN PERSPECTIVE*, Abuja:Department of Political Science and International Relations University of Abuja, hal 2

(demobilisasi), dan paket asimilasi mantan tentara ke masyarakat melalui pelatihan dan dukungan pekerjaan (reintegrasi).²⁴

Pertanyaan yang lebih besar untuk implementasi perlucutan senjata adalah apa yang mendefinisikan pelucutan senjata itu berhasil? PBB dan aktor-aktor lain sering melaporkan jumlah senjata dikumpulkan sebagai ukuran keberhasilan. Pertanyaan ini memohon kembali ke pertanyaan awal: Apa tujuan perlucutan senjata? PBB telah mengatakan ini tentang tujuan DDR yaitu meningkatkan keamanan, mengurangi jumlah senjata yang beredar tetap menjadi tujuan utama dari DDR; memberikan kontribusi untuk keamanan dan stabilitas dalam situasi paska konflik sehingga pemulihan dan pembangunan dapat dimulai sebagai bagian dari tujuan proses DDR; menjaga kestabilan keamanan melalui pengelolaan kombatan bersenjata dan meningkatkan keamanan manusia sebagai tujuan utama dari DDR; “Jangan lakukan hal yang membahayakan” adalah prinsip standar yang semua intervensi DDR harus dievaluasi setiap waktu.²⁵

Menurut *United Nation Disarmament, Demobilize, and Reintegration* (UNDDR), konsep *disarmament* merupakan koleksi, dokumentasi, kendali dan pembuangan senjata kecil, amunisi, bahan peledak dan senjata ringan dan berat milik kombatan dan sering juga penduduk sipil termasuk mencakup pengembangan yang bertanggung jawab program manajemen lengan.²⁶ Konsep *disarmament* ini juga terbagi ke dalam tiga bagian berdasarkan garis waktu yang dimulai sejak perang dunia pertama. Pertama, setelah perang, perlucutan senjata sering dikenakan pada negara yang dikalahkan oleh negara pemenang. Misalnya, pada tahun 1919 Perjanjian Versailles membatasi tentara Jerman 100.000 tentara, sehingga secara efektif menghilangkan tentara yang memiliki kemampuan kegiatan penyerangan. Pembatasan serupa ditempatkan di Jerman dan Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Secara historis, pemenang tidak mampu untuk tetap bersatu dan tidak mau

²⁴ Cecily Brewer, (2010), *Disarmament in South Sudan*, Washington: Center for Complex Operation hal. 11

²⁵ *Ibid* hal.12

²⁶ UNDDR.org, *What is DDR?*, http://www.unddr.org/what-is-ddr/introduction_1.aspx diakses pada 12 Juli 2016

bertindak bersama-sama untuk menegakkan larangan ini. Bentuk kedua dari perlucutan senjata adalah perlucutan senjata secara sukarela, di mana negara menyatakan berusaha untuk bernegosiasi dalam kerangka saling diterima di mana pihak yang terkait akan mengurangi ukuran pendirian militer mereka. Bentuk ketiga dari perlucutan senjata adalah perlucutan senjata regional. Berusaha untuk mengurangi atau untuk menghilangkan senjata dari wilayah geografis tertentu.²⁷

Konsep *disarmament* juga dapat dilihat dari paradigma *dekonstruksionisme*, dimana paradigma ini menjelaskan struktur yang telah ada baik itu dalam linguistik, arkeologi atau wilayah lain, memungkinkan kita untuk mencapai hal-hal tertentu sementara juga membatasi kita dalam cara penting lainnya. Ini tentunya kasus ketika negara bekerja sama dengan satu sama lain untuk memberikan tantangan perdamaian dan keamanan internasional melalui perlucutan senjata dan pengawasan senjata. Beberapa perlucutan senjata yang ada memiliki telah menghasilkan beberapa perjanjian yang sangat penting. *Conference of Disarmament* (CD) dan pendahuluannya seperti *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (1968), *Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons Convention* (1972), *Chemical Weapons Convention* (1993), dan *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty* (1996). Tapi sementara memungkinkan kita untuk mencapai hal-hal tertentu, struktur yang ada seperti CD juga dapat menjadi faktor yang menghambat dalam menangani beberapa tantangan perdamaian dan keamanan atas agenda internasional saat ini. Konsep *disarmament* ini membuat perbedaan antara ini yang disebut dengan "tradisional" dan yang lain disebut "baru" dalam pendekatan terhadap keamanan multilateral dan perlucutan senjata. Berikut tiga perbedaan antara pendekatan ini yang menonjol khususnya yaitu *state security vs human security*, proses negosiasi *exclusive vs inclusive*, dan pendekatan birokratis vs *flexible*.²⁸

²⁷ Martin Griffith dkk, (2008), *International Relations: The Key Concepts Second Edition*, New York:Routledge, hal.83

²⁸ John Borrie dan Vanessa Martin Randin, (2005), *Alternative Approaches in Multilateral Decision Making Disarmament as Humanitarian Action*, UN:UNIDIR, hal. 54-55

Perbedaan pertama yaitu negara masih sebagai bangunan penghalang fundamental dari sistem politik internasional di mana kita hidup. Namun, otoritas negara menghadapi beberapa ancaman yang terus meningkat dari berbagai faktor termasuk globalisasi, mobilitas modal, perubahan dari kedaulatan menuju badan supranasional, dan munculnya aktor-aktor non-*state* sebagai pemain besar di panggung internasional. Pendekatan tradisional untuk pengawasan senjata dan perlucutan senjata cenderung terbingkai dalam hal isu ancaman terhadap negara, pendekatan baru cenderung lebih peduli dengan keamanan dan kesejahteraan orang yang hidup dalam negara. Ini sinyal pergeseran penekanan dari negara dan keamanan militer menuju keamanan manusia dan ekonomi. Hasilnya adalah agenda perlucutan senjata dan pengawasan senjata yang lebih selaras dalam mengatasi masalah senjata dan konflik di negara miskin dan berkembang didominasi oleh kekhawatiran tentang militer konvensional atau konfrontansi nuklir di negara maju. Singkatnya, pendekatan baru menempatkan penekanan kuat pada "*humanitarian imperative*" dari perlucutan senjata dan pengendalian senjata.²⁹

Perbedaan kedua lebih mentikberatkan pada proses negosiasi yang bersifat eksklusif dan inklusif. Pendekatan tradisional cenderung dimonopoli oleh negara, dengan negosiasi didominasi oleh diplomat, ahli militer, dan kelompok ahli ilmiah dan teknis pilihan. Pendekatan tradisional juga cenderung kurang transparan. Mereka yang berpartisipasi di dalamnya telah dimonopoli baik pengetahuan teknis dan rincian negosiasinya sendiri. Pendekatan baru di sisi lain, dan terutama yang berhubungan dengan masalah perlucutan senjata sebagai fokus kemanusiaan tertentu, cenderung lebih inklusif dan lebih terbuka untuk melihat kelompok masyarakat sipil sebagai pemiliknya dan pemasok keahlian, pengalaman lapangan dan energi potensial bermanfaat untuk proses negosiasi multilateral. LSM sekarang jauh lebih terlibat dari sebelumnya dalam identifikasi masalah, dalam menetapkan agenda internasional untuk menangani mereka dan, dalam beberapa kasus setidaknya, membantu proses bersama dengan memberikan masukan ahli untuk negosiasi multilateral. Sementara perbedaan ketiga dalam pendekatan tradisional

²⁹ *Ibid* hal. 56

untuk perlucutan senjata dan pengawasan senjata cenderung birokratis, rumit dan memakan waktu. Pendekatan baru di sisi lain, cenderung lebih menekankan pada kecepatan, inovasi dan fleksibilitas.³⁰

Dalam penelitian ini, pemilihan konsep *disarmament* digunakan dalam perlucutan senjata kimia. Konsep *disarmament* dalam pengertian di atas yaitu perlucutan senjata yang tergolong ke dalam kontribusinya terhadap mengurangi ketegangan politik. Konsep *disarmament* juga menjelaskan adanya kesukarelaan setiap negara untuk tidak memiliki dan mengembangkan produk-produk yang menghasilkan senjata kimia. Selain itu, konsep *disarmament* ini yang memfokuskan pada kesejahteraan rakyat dan keamanan manusia di Suriah sebagai bagian dari pendekatan *human security* dari konsep *disarmament*. Aktor NGO yang ditekankan dalam *disarmament* senjata kimia berjalan lambat dan masih menyisakan konflik penggunaan senjata kimia oleh aktor non-*state*. Berdasarkan data resmi dari sebuah organisasi pelarangan senjata kimia (OPCW) menyatakan sekitar 192 negara atau 98% populasi dunia sepakat untuk tidak memiliki dan mengembangkan produksi senjata kimia.³¹

Konsep Organisasi Internasional

Cheever dan Haviland mendefinisikan organisasi internasional secara sederhana sebagai:

*“Any cooperative arrangement instituted among state, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities”.*³²

³⁰ *Ibid* hal. 56-57

³¹ OPCW.org, *Statistic* <https://www.opcw.org/> diakses pada 28 April 2016

³²Teuku May Rudy,(2009), *Administrasi dan Organisasi internasional*, Bandung:Angkasa, hal. 2

Beberapa susunan kerjasama institusi diantara negara dan biasanya persetujuan dasar untuk memberikan beberapa keuntungan semua pihak dengan mengimplementasikan beberapa aktivitas rapat secara berkala. Harold Jacobson membagi organisasi internasional dalam tiga jenis luas yaitu mereka yang peduli dengan keamanan dan perdamaian, dengan perdagangan dan urusan ekonomi lainnya, serta dengan kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia.³³

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional. Kata internasional diartikan dalam beberapa makna. *Pertama, intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antara wakil resmi dari negara-negara berdaulat. *Kedua*, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan *transnational*. *Ketiga*, hubungan antara suatu cabang pemerintah di suatu negara (seperti Departemen Pertahanan) dengan suatu cabang pemerintah di suatu negara lain (seperti Departemen Pertahanan atau Badan Intelijennya) dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut *transgovernmental*. *Ketiga* hubungan ini termasuk dalam hubungan internasional.³⁴

Sesuai dengan konsep di atas, OPCW merupakan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap keamanan dan perdamaian. Organisasi ini berkomitmen untuk mengimplementasikan kesepakatan yang telah diratifikasi oleh berbagai negara dan dilaksanakan oleh setiap negara. Kesepakatan itu merupakan *Chemical Weapon Convention* tahun 1993 yang kemudian disepakati untuk menjadi organisasi internasional OPCW. Organisasi ini juga melakukan berbagai aktivitas yaitu melakukan pertemuan setiap tahun yaitu Konferensi Negara Pihak yang merupakan organ pleno yang terdiri dari semua anggota OPCW. Ini adalah organ utama dalam

³³Akira Iriye, (2002), *Global Community: The Role of International Organization in the Making of the Contemporary World*, London: University of California Press, hal. 3

³⁴DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochammad Yani, (2005), *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, hal 91-92

organisasi dan memiliki kekuasaan umum untuk mengawasi pelaksanaan konvensi, dan bertindak dalam rangka untuk mempromosikan objek dan tujuan konvensi.³⁵

1.5 Metode Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan sifat penulisan deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³⁶ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif mengenai analisis keberhasilan organisasi internasional OPCW dalam melarang penggunaan dan pengembangan senjata kimia. Keberhasilan OPCW tersebut tidak bisa dilihat dari angka-angka dan statistik tetapi dari pernyataan tiap-tiap negara yang menyatakan dukungannya untuk tidak menggunakan dan mengembangkan senjata kimia dalam berbagai jenis konflik tradisional maupun kontemporer.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya.³⁷ Bentuknya berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari berbagai kalangan, khususnya kalangan ahli, dan lain

³⁵OPCW.org, *Conference of the States Parties* <https://www.opcw.org/about-opcw/conference-of-the-states-parties/> diakses pada 28 April 2016

³⁶ Sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung:Alfabeta, hal. 29

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hal. 12

sebagainya dengan bentuk literatur-literatur seperti buku-buku, makalah, artikel, dan jurnal yaitu senjata kimia dan organisasi internasional OPCW. Jurnal yang digunakan seperti jurnal *US National Library of Medicine National Institutes of Health*, *Journal of Pharmacy and BioAllied*, *Journal on Chemical and Biological Weapons*, dan *Harvard Sussex Program Occasional Papper*.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa literatur-literatur dan artikel-artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian. Obyek penelitian berupa isi konvensi OPCW, macam-macam senjata kimia, dan konflik Suriah.

Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit analisa dan unit eksplanasi, menyusun ke dalam pola deduktif (umum-khusus), memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁸

Data yang diperoleh dan dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti, untuk menyimpulkan, digunakan metode berfikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

³⁸ Sugiyono, (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, cet. IV, hlm. 244

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 merupakan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini berusaha menggambarkan hal yang menjadi latar belakang penulis dalam memilih permasalahan yang akan diteliti.

BAB 2 PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK

Bab 2 akan menjelaskan tentang definisi senjata kimia, jenis-jenis senjata kimia, sejarah penggunaan senjata kimia dalam konflik, dan penggunaan senjata kimia dalam konflik kontemporer.

BAB 3 UPAYA OPCW DALAM MELARANG PENGEMBANGAN DAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA

Bab 3 akan menjelaskan secara umum mengenai sejarah OPCW, profil OPCW, dan mekanisme OPCW dalam pelarangan penggunaan dan pengembangan senjata kimia.

BAB 4 KETERLIBATAN OPCW DALAM PELARANGAN PENGGUNAAN DAN PENGEMBANGAN SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK SURIAH

Bab 4 akan menjelaskan dan menganalisa bagaimana keterlibatan OPCW dalam pelarangan penggunaan dan pengembangan senjata kimia dalam konflik Suriah.

BAB 5 PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini.

BAB 2 PENGUNAAN SENJATA KIMIA

Definisi umum dan tradisional dari senjata kimia adalah bahan kimia beracun yang terkandung dalam sistem pengiriman, seperti bom atau *shell* (selongsong). Konvensi mendefinisikan senjata kimia jauh lebih umum. Istilah senjata kimia diterapkan untuk setiap bahan kimia beracun atau yang dapat menyebabkan kematian, cedera, menderita cacat sementara atau iritasi *sensorik* melalui tindakan kimia. Amunisi atau perangkat pengiriman lain yang dirancang untuk memberikan senjata kimia, apakah diisi atau terisi, juga dianggap senjata.³⁹

Senjata kimia atau *chemical weapon/warfare* (CW) merupakan salah satu dari *Weapon Mass Destruction* (WMD) atau senjata pemusnah massal yang paling brutal yang dibuat oleh manusia. Agen CW adalah bahan kimia sintetis yang sangat beracun yang dapat tersebar sebagai gas, cair atau udara (*aerosol*) atau sebagai agen teradsorpsi ke partikel menjadi bubuk. Agen-agen CW memiliki efek sangat mematikan atau melumpuhkan pada manusia.⁴⁰ Selain itu setidaknya terdapat tiga alasan oleh Palang Merah Internasional, pemimpin agama, militer, dan politisi untuk membantu memobilisasi opini publik dalam mendukung larangan khusus terhadap senjata kimia. Pertama, metode yang unik untuk membunuh dan penderitaan yang disebabkan khusus oleh gas *klorin* yang merusak telinga dan mata dan menyebabkan kematian akibat sesak napas. Hal ini kemudian digantikan oleh *fosgen*, gas yang tidak berwarna yang merusak paru-paru dan menyebabkan sesak napas tidak langsung setelah paparan. Gas *mustard* menyebabkan panas dari luar tubuh dan organ internal, terutama paru-paru. Kematian mungkin datang setelah mengalami penderitaan berkepanjangan. Dan mereka yang sering selamat memiliki masalah pernapasan dan kesehatan lainnya yang serius untuk sisa hidup mereka.⁴¹

³⁹ OPCW.org, *Brief Description of Chemical Weapons*, <https://www.opcw.org/about-chemical-weapons/what-is-a-chemical-weapon> diakses pada 13 Mei 2016

⁴⁰ K. Ganesan, S. K. Raza, dan R. Vijayaraghavan, (2010), "Chemical Warfare Agents", *Journal of Pharmacy and BioAllied*, hal. 166

⁴¹TheAtlantic.com, *Why Chemical Weapons Are Different*, <http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/09/why-chemical-weapons-are-different/279482/> diakses pada 14 Mei 2016

Kedua, adanya “ketidakpedulian” dampak dari senjata gas jika disebarkan secara luas di atmosfer karena dapat “menutup” kembali dan menyerang pengguna atau mempengaruhi populasi sipil. Aspek tidak terkendali dari senjata gas ini menyebabkan perlawanan di antara beberapa pemimpin militer di semua sisi. Terakhir, adanya rasa takut akan masa depan senjata ini yang tidak diketahui. Meskipun jumlah yang relatif kecil dari kematian yang diakibatkan dai senjata kimia dibandingkan dengan kemampuannya, ada kekhawatiran tentang penggunaannya lebih luas di masa depan.⁴² Selanjutnya akan dibahas terkait dengan klasifikasi senjata kimia dan penggunaannya.

2.1. Klasifikasi Senjata Kimia dan Penggunaannya


Senjata kimia tersusun dalam berbagai kelas yang berbeda ditentukan oleh struktur kimianya, efek fisik, dan mode aksi. Beberapa senjata kimia menggunakan beberapa sifat yang berbeda untuk melemahkan atau membunuh orang, hewan, dan tumbuhan. Komponen beracun dari senjata kimia disebut sebagai “agen kimia”. Pengelompokkan berdasarkan dari bagaimana bahan kimia itu bereaksi (yaitu rute penetrasi dan dampaknya terhadap tubuh manusia).⁴³ Lebih dari 70 agen telah diklasifikasikan sebagai “senjata kimia”.⁴⁴ Namun agen yang sering diketahui menurut perencana militer dan telah digunakan selama perang terdiri dari empat agen yaitu : **Agen blister** yang mampu menyebabkan iritasi kulit, mata, dan paru-paru. **Agen choking/pulmonary** menyebabkan masalah pernapasan yang parah dan menyakitkan, yang mengarah pada mati lemas. **Agen blood** menghentikan darah dari penyebaran oksigen yang dibutuhkan seluruh tubuh. **Agen nerve** melemahkan sistem saraf, menyebabkan kontraksi otot, kehilangan kontrol atas fungsi tubuh, dan kematian dalam beberapa menit.⁴⁵ Gambar di bawah ini terdapat beberapa contoh agen senjata kimia.

⁴² *Ibid*

⁴³ OPCW.org, *Types of Chemical Agents*, <https://www.opcw.org/protection/types-of-chemical-agent/> diakses pada 28 April 2016

⁴⁴Toxipedia, Steven Gilbert, (9 Juni 2014), *Chemical Weapons*, <http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/Chemical+Weapons> diakses pada 25 April 2016

⁴⁵ Nuclear Threat Initiative (nti.org), *The Chemical Threat*, <http://www.nti.org/learn/chemical/> diakses pada 25 April 2016



Gambar 2.1 Senyawa Kimia Agen Blisters

Sumber : K. Ganesan, S. K. Raza, dan R. Vijayaraghavan, (2010), “Chemical Warfare Agents”, *Journal of Pharmacy and BioAllied*, hal. 168

Tabel 2.1 Agen Blisters

Jenis	Senyawa	Efek
<ul style="list-style-type: none"> • Agen Blister /Vesicants 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sulfur Mustard</i> • <i>Nitrogen Mustard</i> • <i>Lewisite</i> • <i>Fosgen Oxime</i> 	<p>1. Paparan Ringan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2-12 jam setelah paparan: kemerahan, gatal pada kulit, nyeri, pembengkakan mata • 13-24 jam setelah paparan: pilek, bersin, suara serak, hidung berdarah, nyeri sinus, sesak napas, batuk, lecet mulai berkembang • 24 jam setelah paparan: Lecet dan batuk menjadi lebih buruk, kulit

		<p>pigmentasi 1- 2 jam setelah paparan: iritasi, rasa sakit, bengkak mata, air mata, sensitivitas cahaya, kebutaan.</p> <p>2. Paparan Berat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2-12 jam setelah paparan: pilek, bersin, suara serak, hidung berdarah, nyeri sinus, sesak napas, batuk, sakit perut, diare, demam, mual, muntah, pelepuhan mulai berkembang • 13-24 jam setelah paparan: gejala terus memburuk • 24 jam setelah paparan: lecet dan batuk menjadi lebih buruk, kulit pigmentasi, anemia aplastik • risiko jangka panjang kerusakan pernapasan dan kematian dari penyakit pernafasan, serta kanker pernapasan • gas mustard konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kematian
--	--	---

Sumber : The Syrian American Medical Society, (2016), “A New Normal: Ongoing Chemical Weapons Attack in Syria”, hal 31

Agen *blister*, atau *vesicants* adalah salah satu agen senjata kimia paling umum. Zat-zat berminyak bertindak melalui inhalasi dan kontak dengan kulit. Mereka mempengaruhi mata, saluran pernapasan, dan kulit, pertama sebagai iritan dan kemudian sebagai sel racun. Seperti namanya, agen *blister* menyebabkan kulit lecet besar dan sering mengancam jiwa yang menyerupai luka bakar yang parah. Contohnya termasuk: *sulfur mustard (H, HD)*, *nitrogen mustard (HN)*, *lewisite (L)*

dan fosgen oxime (CX).⁴⁶ Agen *mustard* dan *lewisite* adalah yang paling sering diketahui. Agen *blister* pertama kali diuji dalam pertempuran pada tahun 1917 oleh Jerman dan telah digunakan dalam beberapa konflik sejak, terutama dalam Perang Iran-Irak (1980-1988). Mereka terutama tersebar dalam bentuk cair atau *aerosol* (uap) dan dapat bertahan berhari-hari. Seperti *fosgen*, agen *mustard* memiliki efek tidak langsung, hanya sedikit korban yang meninggal sebagai akibat dari senjata kimia agen ini. Paparan agen *blister* sering mengakibatkan kebutaan dan kerusakan permanen pada sistem pernapasan.⁴⁷ Secara militer, agen *blister* menghasilkan korban dan mengurangi efektivitas tempur melawan pasukan dengan mengharuskan mereka untuk memakai pelindung cukup besar.⁴⁸

Tabel 2.2 Agen Choking

Jenis	Senyawa	Efek
<ul style="list-style-type: none"> • Agen Choking 	<ul style="list-style-type: none"> • Cl (<i>chlorine</i>), • Cg (<i>phosgene</i>), • Dp (<i>diphosgene</i>), dan • Ps (<i>chloropicrin</i>) 	<p>1. Paparan Ringan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mata berair • Iritasi hidung dan tenggorokan • Hidung berair <p>2. Paparan Berat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sulit bernafas, batuk, sakit dada, sakit kepala, mual dan muntah • Perasaan melayang • Kelemahan otot • Pembengkakan <i>dyspnea</i> atas • Edema dan cairan di paru-paru

⁴⁶ OPCW.org, *Blister Agents* <https://www.opcw.org/protection/types-of-chemical-agent/blister-agents/> diakses pada 28 April 2016

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸ Dana A. Shea, (2013), "Chemical Weapons: A Summary Report of Characteristics and Effects", *Congressional Research Service*, hal. 4

		<ul style="list-style-type: none"> • Kematian
--	--	--

Sumber : *The Syrian American Medical Society*, (2016), "A New Normal: Ongoing Chemical Weapons Attack in Syria", hal 31

Agen *choking*/tersedak melukai seorang individu terutama pada saluran pernapasan, yaitu di hidung, tenggorokan, dan khususnya, paru-paru. Dalam kasus ekstrim, membran membengkak, paru-paru menjadi terisi dengan cairan dan kematian hasil dari kekurangan oksigen. Dengan demikian, agen individu "tersedak" ini tidak terlindungi. Beberapa agen *choking* yang diketahui hingga saat ini yaitu: *Cl* (*chlorine*), *Cg* (*phosgene*), *Dp* (*diphosgene*), dan *Ps* (*chloropicrin*).⁴⁹ Korban jiwa jenis ini disebut sebagai *dry-land drownings*.⁵⁰ Klorin dan fosgen yang terbaik diketahui di kalangan agen ini, meskipun *diphosgenes*, nitrat oksida dan *perfluoroisobutylene* (PFIB) juga bagian agen ini.

Agen tersedak ini merupakan agen pertama di antara agen senjata kimia yang diproduksi dalam jumlah besar dan digunakan secara luas selama Perang Dunia I. Mereka umumnya lebih berat daripada udara. Klorin dan fosgen digunakan dalam banyak proses industri kimia, membuat kendali senyawa ini cukup sulit, dan ini dapat digunakan sebagai senjata penghancur berteknologi rendah di tangan teroris.⁵¹ Pada suhu kamar, klorin cukup menyengat dan bersifat gas berwarna hijau-kuning. Senyawa ini dapat dicairkan di bawah tekanan udara sedang. Bahkan pada tingkat beracun, gas fosgen memiliki sedikit bau dan biasanya membunuh korbannya hingga 24 jam tanpa korban menyadarinya. Fosgen sendirian

⁴⁹ GlobalSecurity.org, *Choking Agents*, <http://www.globalsecurity.org/wmd/intro/cw-choking.htm> diakses pada 2 Mei 2016

⁵⁰ James AF. Compton, (1987), *Military Chemical and Biological Agents*. Cadwell, New Jersey: The Telford Press hal. 111

⁵¹ Croddy E, Armendariz CP, Hart J, (2002), *Chemical and Biological Warfare*. New York: Springer-Verlag, hal. 93

bertanggung jawab atas kematian sekitar 80% oleh bahan kimia tersebut dalam Perang Dunia I.⁵²

Tabel 2.3 Agen Blood

Jenis	Senyawa	Efek
<ul style="list-style-type: none"> • Agen <i>Blood</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>cyanogen chloride (Ck)</i> (sianogen klorida) dan • <i>arsine (Sa)</i> (arsenik) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengalami kematian lemas melalui penghambatan suplai oksigen dalam darah

Sumber : OPCW.org, Blood Agents, <https://www.opcw.org/protection/types-of-chemical-agent/blood-agents/> diakses pada 28 April 2016

Agen *blood* sama seperti kelompok dari agen lain yaitu berasal dari efeknya pada korban. Agen *blood* didistribusikan melalui darah dan umumnya masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan. Mereka menghambat kemampuan sel darah untuk memanfaatkan dan mentransfer oksigen. Dengan demikian, agen darah adalah racun yang efektif menyebabkan tubuh lemas. Senjata kimia yang termasuk dalam agen *blood* yaitu *cyanogen chloride (Ck)* (sianogen klorida) dan *arsine (Sa)* (arsenik).⁵³ Selain itu kategori lainnya yaitu *hydrogen cyanide (Ac)* (hidrogen sianida) dan *cyanide salts* (garam sianida). *Hydrogen cyanide* adalah gas yang sangat mudah menguap, berbau almond, sedangkan *cyanide salts* yang padat tidak berbau.⁵⁴


Hidrogen sianida, pertama kali ditemukan oleh seorang ahli kimia Swedia pada tahun 1872, digunakan sebagai bahan kimia industri jauh sebelum realisasi dari potensinya sebagai agen senjata kimia selama Perang Dunia pertama. Perancis adalah yang pertama untuk mempertimbangkan untuk tujuan ini dan membuat

⁵² Lohs K, (1963), *Synthetic Poison Second Edition*, East Berlin: Deutscher Militarverlag, hal. 51.

⁵³ OPCW.org, *Blood Agents*, <https://www.opcw.org/protection/types-of-chemical-agent/blood-agents/> diakses pada 28 April 2016

⁵⁴ Dana A. Shea, (2013), "Chemical Weapons: A Summary Report of Characteristics and Effects", *Congressional Research Service*, hal. 7

perlindungan menggunakan bahan ini dalam pertempuran Somme tahun 1916. Sianogen klorida juga tersedia banyak dalam produk komersial yang memiliki aplikasi sebagai perantara industri selama Perang Dunia pertama. Diperkenalkan untuk mengatasi kelemahan yang dihadapi dalam penggunaan HCN, yaitu gas yang lebih berat dengan efek kumulatif dalam konsentrasi rendah. Cyanogen chloride memiliki efek *lachrymatory* dan efek tersedak yang kuat juga. Agen menembus elemen penyaring dari masker gas yang lebih mudah daripada agen lainnya. Pengembangan industri ini di seluruh dunia telah menjadi ancaman besar bila berkaitan dengan sianida. Ini digunakan oleh Irak dalam konflik dia dengan Iran selama perang 1983-1988. Volatilitas yang sangat tinggi dari agen darah membuat mereka kurang berguna sebagai agen senjata kimia, tetapi penggunaannya sebagai senjata teroris terletak pada keberhasilan mereka jika ditempatkan di ruang tertutup.⁵⁵



Gambar 2.2 Senyawa Kimia Agen Nerve

Sumber : K. Ganesan, S. K. Raza, dan R. Vijayaraghavan, (2010), "Chemical Warfare Agents", *Journal of Pharmacy and BioAllied*, hal. 172

⁵⁵ K. Ganesan, S. K. Raza, dan R. Vijayaraghavan, (2010), "Chemical Warfare Agents", *Journal of Pharmacy and BioAllied*, hal. 170

Tabel 2.4 Agen Nerve

Jenis	Senyawa	Efek
<ul style="list-style-type: none"> • Agen Nerve 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ga (tabun)</i>, • <i>Gb (sarin)</i>, • <i>Gd (soman)</i>, • <i>Gf (cyclosarin)</i>, • <i>Vx</i> (<i>methylphosphonothioic acid</i>) 	<p>1. Paparan Ringan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hidung dan mata berair • <i>Miosis</i> dan penglihatan kabur • Mengeluarkan air liur • Keringat berlebihan • Batuk dan dada sesak • Bernapas tidak teratur • Diare, mual, muntah, sakit perut • Lesu dan sakit kepala • Perubahan denyut jantung dan tekanan darah <p>2. Paparan Berat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilang kesadaran • Kejang dan mulut berbusa • Kelumpuhan dan kegagalan pernapasan • Gagal jantung dan kematian

Sumber : *The Syrian American Medical Society*, (2016), "A New Normal: Ongoing Chemical Weapons Attack in Syria", hal 31

Agen saraf diperoleh karena senjata ini mempengaruhi fungsi sistem saraf. Agen saraf tidak terjadi secara alami dan termasuk kelompok senyawa *organophosphorus* OP. Agen saraf yang diketahui terdiri dari : *Ga (tabun)*, *Gb*

(sarin), Gd (soman), Gf (cyclosarin), Vx (methylphosphonothioic acid).⁵⁶ Agen saraf yang pertama yang diketahui yaitu tabun (GA), pertama kali dikembangkan oleh kimiawan Jerman, Gerhard Schrader, pada tahun 1930 selama penelitiannya dalam pengembangan insektisida OP baru. Setelah munculnya senyawa ini, serangkaian agen saraf yang dikenal sebagai G-agen, yang meliputi Sarin (GB) dan Soman (GD), dikembangkan. Jerman memiliki stok amunisi agen saraf selama Perang Dunia II, tetapi tidak menggunakannya.⁵⁷

Berbagai agen saraf dikembangkan sampai 1960 untuk penggunaan militer. Lebih penting senjata ini diberikan kemampuan yang meningkatkan potensi mereka untuk tahan akan lingkungan sekitar. Dengan demikian, V-agen, sebagai versi yang lebih stabil dari "G" agen yang dikembangkan. Jadi VX, OP mengandung sulfur, lebih kuat daripada sarin, lebih stabil, mudah menguap dan kurang larut dalam air, bertindak melalui kontak kulit langsung, dan bertahan dalam lingkungan sampai beberapa minggu setelah dilepaskan. Agen saraf dilaporkan lebih beracun daripada agen CW lainnya. Mereka sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian dalam beberapa menit hingga beberapa jam setelah paparan, tergantung pada konsentrasi kandungannya. Agen saraf tidak digunakan selama Perang Dunia II. Penggunaan medan perang yang dikenal dari agen saraf adalah dalam konflik perang Irak-Iran selama 1980-1988 dan Irak dilaporkan menggunakan agen saraf terhadap pasukan Iran dan kemudian terhadap anggota penduduk Kurdi di Irak Utara.⁵⁸

2.2. Penggunaan Senjata Kimia dalam Konflik Antar-Negara

Selama Perang Dunia I, klorin dan gas fosgen dibebaskan dari tabung di medan perang dan tersebar oleh angin. Bahan kimia ini diproduksi dalam jumlah besar dan dikerahkan sebagai senjata pada perang parit yang berkepanjangan. Serangan

⁵⁶ GlobalSecurity.org, *Nerve Agents*, <http://www.globalsecurity.org/wmd/intro/cw-nerve.htm> diakses pada 2 Mei 2016

⁵⁷ López-Muñoz F, Alamo C, Guerra JA, dan García-García P, (2008), "The Development of Neurotoxic Agents as Chemical Weapons During the National Socialist Period in Germany", *US National Library of Medicine National Institutes of Health*, hal. 99-106

⁵⁸ Stuart JA, Ursano RJ, Fullerton CS, Norwood AE, dan Murray K, (2003), "Belief in Exposure to Terrorist Agents: Reported Exposure to Nerve or Mustard Gas by Gulf War Veterans", *US National Library of Medicine National Institutes of Health*, hal. 431

pertama besar-besaran dengan gas klor terjadi 22 April 1915 di Ieper di Belgia. Penggunaan beberapa jenis senjata kimia, termasuk gas mustard (*yperite*), mengakibatkan 90.000 kematian dan lebih dari satu juta korban selama perang. Orang yang terluka dalam perang kimia menderita efek selama sisa hidup mereka; sehingga peristiwa di Ieper selama Perang Dunia I melukai beberapa generasi. Pada akhir Perang Dunia I, 124.000 ton bahan kimia telah dikeluarkan. Sarana pengiriman untuk bahan kimia telah berkembang selama paruh pertama abad kedua puluh, peningkatan senjata ini telah sampai pada kapasitas menakutkan untuk membunuh dan melukai melalui pengembangan amunisi kimia dalam bentuk peluru artileri, proyektil mortir, bom udara, tank semprot dan ranjau darat.⁵⁹

Salas satu penggunaan senjata kimia dalam konflik yaitu Perang Italia dan Ethiopia pada tahun 1935-1936 yang mengabaikan Protokol Jenewa 1925 yang ditandatangani bersama dengan 15 negara-negara besar lainnya berkomitmen untuk tidak menggunakan bahan kimia dalam perang, fasis Italia melepaskan gas mustard selama invasi Ethiopia di kedua Perang *Italo-Abyssinian*. Menurut *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), jumlah korban yang tepat mungkin tidak pernah dipastikan, namun saat itu Uni Sovyet memperkirakan bahwa 15.000 dari 50.000 korban Ethiopia dalam perang berasal dari gas beracun.⁶⁰

Selain itu, konflik paling erat terkait dengan penggunaan senjata kimia adalah Perang Iran-Irak 1980-1988, yang memiliki penyebaran mematikan senjata kimia dalam perang modern dan mempengaruhi pengembangan Konvensi Senjata Kimia. Karena motif yang kompleks cenderung berasal dari ketakutan agama, politik ambisi, dan salah perhitungan militer, Saddam Hussein memutuskan untuk melanggar Perjanjian Algiers 1975 dengan Iran, yang mengatur titik tengah dari Shatt al-Arab jalur sungai sebagai perbatasan negara yang umum.⁶¹ Pada tahun 1980, pemerintah Irak mengklaim Khuzestan, sebuah provinsi yang kaya minyak di Barat Daya Iran dan keseluruhan dari jalur sungai Shatt al-Arab. Pada bulan

⁵⁹ OPCW.org, *Brief History of Chemical Weapons Use*, <https://www.opcw.org/about-chemical-weapons/history-of-cw-use/> diakses pada 14 Mei 2016

⁶⁰ AJC.com, *Timeline: Chemical weapons attacks* <http://www.ajc.com/news/nation-world/chemical-weapons-timeline/> diakses pada 14 Mei 2016

⁶¹ Mehran Kamrava, (2005), *"The Gulf Wars and Beyond."* In *The modern Middle East a political history since the First World War*, Berkeley: University of California Press, hal. 173

September tahun itu, Saddam Hussein memerintahkan serangan melalui tiga *front* terhadap Iran. Meskipun berhasil di awal, militer Irak terpaksa mundur pada tahun 1982 karena keunggulan Angkatan Udara Iran Udara atas Angkatan Udara Irak dan konsolidasi ulama Iran mengendalikan militer, *Pasdaran* (Penjaga Revolusioner), dan Relawan *Basij* (Tentara Rakyat).⁶² Iran, yang ingin merebut kembali wilayahnya, menolak tawaran Irak untuk perdamaian dan memulai serangan ke Irak, sebagian terdiri dari serangan "gelombang manusia" melibatkan ribuan pasukan tak teratur, yang dirancang secara bersamaan untuk mengalihkan perhatian dan membuka jalan untuk unit lapis baja. Saat itu Irak mulai memanfaatkan senjata kimia di medan perang setelah berhasil menyebarkan senjata kimia agen *riot control* terhadap serangan Iran untuk mengulur waktu agar pasukan Irak mundur.⁶³

Kalah dalam jumlah dan pertahanan, Saddam Hussein memberi perintah untuk menggunakan senjata kimia pada musim panas 1983 di Haj Umran. Akibat pola angin yang tidak menguntungkan dan pengetahuan terbatas dalam penggunaan yang tepat, militer Irak yang menembak gas *mustard* ke medan perang menyebabkan sesak nafas pada tentara Irak dan Iran. Pada musim gugur, Irak menggunakan gas *mustard* secara meluas. Sekali memahami dalam penggunaan yang tepat dari senjata kimia, militer Irak mulai menggunakan bahan kimia mematikan dan pada tahun 1984 menjadi negara pertama yang menggunakan agen saraf (Tabun) dalam peperangan.⁶⁴ Selama empat tahun ke depan, perang berlangsung dengan banyak korban dan sedikit kecaman internasional dan pada tahun 1988, militer Irak militer menggunakan bahan kimia yaitu sarin sebagai tujuan ofensif untuk melemahkan target serangan.⁶⁵

Akhirnya, Saddam Hussein memutuskan untuk memperluas penggunaan senjata kimia lebih jauh dengan menggunakannya untuk mengurangi populasi suku Kurdi. Selama perang, Kurdi di timur laut Irak mendukung pasukan Iran atas

⁶² Javed Ali, (2001), "*Chemical Weapons and the Iran-Iraq War: A Case Study in Noncompliance*" James Martin Center For Nonproliferation Studies cns.miiis.edu/npr/pdfs/81ali.pdf diakses pada 14 Mei 2016

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Federation of American Scientist, "*Chemical Weapons Programs - Iraq Special Weapons Facilities.*" <http://www.fas.org/nuke/guide/iraq/cw/program.html> diakses pada 14 Mei 2016

diktator Irak. Hal ini menyebabkan bisa dikatakan serangan senjata kimia terkenal dalam sejarah baru-baru ini yaitu pemboman di Halabjah pada Maret 1988. Diperkirakan bahwa lebih dari tiga hari penyerangan, 5.000 sampai 8.000 orang termasuk perempuan dan anak-anak tewas dibunuh oleh senjata kimia.⁶⁶ Pada bulan Agustus 1988, gencatan senjata telah disepakati dengan tidak adanya tindakan hukuman selain kecaman lisan dan tertulis terhadap Saddam Hussein atas penggunaan senjata kimia dalam peperangan.

2.3. Penggunaan Senjata Kimia pada Konflik Kontemporer

Sebelum membahas lebih dalam soal penggunaan senjata kimia pada konflik kontemporer, maka harus dipahami terlebih dahulu bahwa terminologi konflik sangat beragam penyebutannya, ada yang menyebut konflik sebagai konflik internal, perang kecil, peperangan baru, konflik etnis, dan lain sebagainya. Pemahaman dan terminologi yang berbeda sesungguhnya menggambarkan bahwa konflik dalam praktiknya merupakan lanjutan perang. Dari berbagai terminologi tersebut hampir tidak berani keluar dari mainstream perang.⁶⁷

Secara harfiah konflik diartikan sebagai sebuah proses alami dan tak terhidarkan di lingkungan masyarakat. Definisi singkat tersebut dapat merangkum berbagai sudut pandangan tentang konflik. Bila mengacu pada berbagai sebutan terhadap konflik, maka peneliti membagi konflik kontemporer berdasarkan terminologi ke dalam empat bagian⁶⁸ yakni Pertama, konflik internal adalah konflik yang terjadi di suatu Negara. Kedua peperangan kecil atau perang kecil merupakan sebutan lain dari konflik kontemporer. Hal ini menarik untuk dikaji, karena perang ini terjadi hanya pada lingkup yang tidak terlalu besar dan sebagian besardi wilayah perbatasan antar negara. Ketiga, yaitu peperangan baru dalam terminologi yang dikemukakan oleh Michael T. Clare adalah bentuk dari konflik yang terkait dengan kompetisi penguasaan energy. Menariknya Klare mengatakan bahwa sebagai

⁶⁶ Javed Ali, (2001), "*Chemical Weapons and the Iran-Iraq War: A Case Study in Noncompliance*" James Martin Center For Nonproliferation Studies cns.miis.edu/npr/pdfs/81ali.pdf diakses pada 14 Mei 2016

⁶⁷ Hugh Mial dkk, (1999), *Contemporary Conflicts Resolution*, Cambridge & Oxford: Polity Press, hal. 60

⁶⁸ *Ibid* hal. 61

contoh perang di Irak dan Afganistan, bukanlah peperangan melawan terorisme, melainkan penguasaan energi dan minyak bumi. Artinya peperangan yang ditimbulkan lebih banyak disebabkan perebutan atas aset energi.⁶⁹

Pandangan Mary Kaldor, peperangan baru adalah lawan dari peperangan lama atau konvensional. Menurutnya peperangan baru adalah respon terhadap globalisasi. Kaldor juga menggarisbawahi bahwa peperangan baru tidak lagi melawan aktor atau jaringan negara dan non-negara, tapi keyakinan, dan kelompok yang saling berbeda dalam suatu negara, Kaldor mengistilahkan peperangan baru sebagai *kaca mata ray-ban*, yang semuanya tampak sama, tanpa ada perbedaan, yang berbeda sama sekali dengan perang konvensional, yang masih melihat perang sebagai bagian dari hal yang berlawanan dengan peperangan baru. Kaldor mencontohkan bagaimana brutalnya peperangan di Yugoslavia, dari perbedaan agama, hingga asal etnis.⁷⁰ Keempat, yaitu Konflik etnis secara umum didefinisikan sebagai perang antar etnis yang bertujuan membangun kebanggaan, dominasi atas etnis lainnya, biasanya konflik etnis akan membangun semangat nasionalisme yang berlatar belakang keetnisan.⁷¹

Secara umum, konflik kontemporer lebih menitikberatkan pada aktor non-state sebagai subjek hukum internasional. Beberapa kasus penggunaan senjata kimia pada konflik kontemporer yaitu pada tahun 1995 terjadi serangan gas sarin di komuter Tokyo ditandai sebagai penggunaan terdokumentasi pertama dari senjata kimia oleh aktor non-negara. Pada tahun 1984, seorang mahasiswa yang gagal menjadi praktisi Tantra Buddhisme, bernama Chizuo Matsumoto, mengubah sekolah yoga dan metodologinya menjadi ajaran yang dikultuskan disebut *Aum Shinrikyo (Supreme Truth)*.⁷² Mengubah namanya menjadi *Shoko Asahara (Cahaya Terang)*, Matsumoto mulai menarik pengikut untuk ajarannya, ia mengklaim bahwa

⁶⁹Michael T. Clare, (18 Mei 2005), *Energizing New Wars*, http://www.atimes.com/atimes/Asian_Economy/GE18Dk01.html diakses pada 14 Mei 2016

⁷⁰Muradi, (2007), *Konflik Kontemporer sebagai Pengganti Perang*, Bandung:Universitas Pajajaran, hal.6

⁷¹ Thomas See Szayna, (2000), *Identifying Potential Ethnic Conflicts: Application of Process of Model*, Washington: Rand Corporation, hal. 124

⁷²Amy E. Smithson, (2000), *Chapter 3:Rethinking the Lessons of Tokyo*, www.stimson.org/images/uploads/research-pdfs/atxchapter3.pdf diakses pada 15 Mei 2016

dirinya memiliki kekuatan supranatural dan mengambil inspirasi dari penggabungan unsur Buddha, Hindu, dan Kekristenan. Pengikut *Asahara* memerlukan penebusan untuk ajarannya dan memerlukan obat-obatan dan disebut pernak-pernik "agama".⁷³

Pengikutnya diperintahkan untuk tinggal dalam kamp sekaligus dijadikan sasaran indoktrinasi dan melakukan serangkaian tes fisik yang cukup kasar untuk membuktikan diri sebagai *Asahara*. Keanggotaan ajaran ini berkembang dengan sangat cepat memiliki puluhan ribu pengikut dan organisasi ini melalui penebusan aset dan bisnis lainnya, mengumpulkan uang diperkirakan mencapai US \$ 1 miliar. Awalnya organisasi ini melakukan gerakan tanpa kekerasan hingga akhirnya gagal mendapatkan jatah 25 kandidat politisi termasuk *Asahara* sendiri untuk mengikuti pemilihan parlemen Jepang pada 1989. Setelah titik ini, ajarannya mulai mengadopsi narasi hari kiamat dan mulai menginvestasikan kekayaan pada pengembangan program senjata biologi kimia. Setelah bereksperimen dengan agen yang berbeda, organisasi sepakat pada gas sarin dan tahun 1993 dibangun pabrik US \$ 10 juta disebut Satyan 7, yang terletak di luar Tokyo. Setelah berhasil menguji efek mematikan dari sarin pada domba di sebuah kompleks di Australia, Aum Shinrikyo merencanakan serangan terhadap warga Jepang berharap untuk menjadi pemicu perang apokaliptik.⁷⁴

Pada pagi hari 20 Maret 1995, anggota Aum menaiki kereta subway dengan membawa paket *sarin* penuh. Sesaat setelah kereta bergerak, kereta menjadi penuh dengan penumpang, pelaku yang memiliki senjata kimia telah diberikan penangkal sebelumnya, setelah itu pelaku menusuk lapisan plastik di paket dengan payung sebelum kereta tiba di tujuan dan melarikan diri dengan kendaraan. Segera setelah itu, penumpang mengeluhkan bau busuk di kereta api dan beberapa mulai muntah, kejang-kejang, dan batuk. Pada akhir kekacauan tersebut, 13 orang tewas dan ribuan orang terluka.⁷⁵ Serangan tersebut menghasilkan gelombang seluruh penjuru

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵The New York Times, Hiroko Tabuchi, (15 Juni 2012), *Suspect in '95 Tokyo Attack Is Said to Be Caught*, http://www.nytimes.com/2012/06/15/world/asia/1995-tokyo-subway-attack-suspect.html?ref=aumshinrikyo&_r=1 diakses pada 15 Mei 2016

negara untuk menghancurkan ajaran itu hingga ke akarnya termasuk mengurangi aliran dana dan keanggotaan organisasi tersebut.

Selain peristiwa penggunaan senjata kimia dalam konflik kontemporer yang terjadi di Jepang, 18 tahun kemudian peristiwa selanjutnya yaitu terjadi di Suriah. Pada tanggal 15 Maret 2011 mengutip peristiwa *Arab Spring* sebagai pemicu, aktivis di Suriah menyerukan unjuk rasa "*Day of Rage*" di seluruh Suriah terhadap kediktatoran Bashar al-Assad. Para demonstran berfokus pada kurangnya institusi demokrasi di negara tersebut dan pemberian perlakuan istimewa pada penduduk Alawi (11% dari populasi), sekte Syiah dari Islam beserta Presiden Assad dan keluarganya, dibandingkan dengan mayoritas penduduk Sunni (74% dari populasi).⁷⁶

Sebagai demonstrasi yang terus berkembang di seluruh negara, tentara Suriah mulai menindak keras para demonstran menggunakan kedua pasukan konvensional seperti infanteri, tank, dan penembak jitu, serta menuju rumah warga dalam penggerebekan menggunakan agen keamanan pemerintah. Protes terus berkembang dan anggota militer Suriah mulai membelot, menyusup ke dalam pasukan Assad untuk mengebom Hama kota pusat demonstrasi anti-rezim. Segera, dengan munculnya perlawanan bersenjata beberapa gerakan, pemerintah turun ke dalam kekacauan dan perang saudara di antara berbagai kelompok yang tidak diketahui dan pasukan pemerintah. Di saat yang sama, Presiden Assad menggenjot serangan gencarnya pada warga sipil, memutuskan untuk meningkatkan penggunaan kekuatan yang mematikan untuk menekan gerakan protes. Sementara pemerintah Suriah telah dituduh menggunakan beberapa taktik dan senjata teror selama konflik, termasuk penggunaan gas beracun, contoh paling serius dan telah diverifikasi yaitu serangan senjata kimia Suriah yang terjadi pada 21 Agustus 2013. Aktivis oposisi Suriah menuduh bahwa serangan senjata kimia terbesar sampai saat ini terjadi di Ghouta, pinggiran kota di Damaskus. Laporan menyatakan bahwa

⁷⁶Belfer Center for Science and International Affairs, *Infographic*, http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/74/harvardbelfer_on_syria.html?page_id=537 diakses pada 15 Mei 2016

korban mengalami kejang-kejang, mulut berbusa, pandangan kabur, dan sesak napas.⁷⁷

Video, foto, dan kesaksian mulai banyak dari Suriah, adanya dokumentasi pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap pria, wanita, dan anak-anak. PBB dan Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia, yang merupakan implementasi dari Konvensi Senjata Kimia 1997, dengan cepat dikirim untuk menyelidiki tetapi mendapatkan perlawanan dalam perjalanan ke tempat pengembangan senjata kimia, mencegah pemeriksaan menyeluruh.⁷⁸ Selama beberapa hari berikutnya hari, Sekretaris Negara AS John Kerry menuduh bahwa penembakan digunakan untuk menutupi serangan dan ada bukti kuat untuk menyarankan serangan senjata kimia telah terjadi di Damaskus. Hari berikutnya, AS menyatakan senjata kimia pada kenyataannya digunakan, menerbitkan laporan yang menunjukkan keyakinan bahwa senjata telah digunakan oleh rezim, dengan alasan bahwa oposisi tidak bisa membuat banyak video dan kesaksian.⁷⁹

Laporan dari AS menyatakan sekitar 1.429 orang tewas dalam serangan senjata kimia tersebut.⁸⁰ Pada tanggal 2 September 2013, intelijen Prancis menyimpulkan bahwa sarin telah digunakan. Sejak itu, dunia masuk dalam perdebatan bagaimana berurusan dengan rezim Suriah, beberapa berdebat menggunakan serangan militer untuk menghancurkan stok, yang lain dengan alasan untuk kesepakatan pelucutan senjata yang akan melibatkan Suriah untuk meninggalkan senjata kimia, namun yang lain dengan alasan bahwa tidak ada yang harus dilakukan sama sekali.⁸¹ Bahkan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) telah mengkonfirmasi melalui pengujian laboratorium bahwa ISIS

⁷⁷ Mary Beth D. Nikitin dkk, (30 September 2013), *Syria's Chemical Weapons: Issues for Congress*, www.fas.org/sgp/crs/nuke/R42848.pdf diakses pada 15 Mei 2016

⁷⁸ Armscontrol.org, Daryl Kimbal dkk, *Timeline of Syrian Chemical Weapons Activity, 2012-2015*, <http://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity> diakses pada 15 Mei 2016

⁷⁹ Mary Beth D. Nikitin dkk, (30 September 2013), *Syria's Chemical Weapons: Issues for Congress*, www.fas.org/sgp/crs/nuke/R42848.pdf diakses pada 15 Mei 2016

⁸⁰ The WHITEHOUSE, (30 Agustus 2013) *Government Assessment of the Syrian Government's Use of Chemical Weapons on August 21 2013* <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-august-21> diakses pada 21 Maret 2016

⁸¹ Jacob Grunbeger, *Briefing: Chemical Weapons*, <http://library.fundforpeace.org/library/ttcvr1313-chemicalweapons-09a.pdf> diakses pada 15 Mei 2016

memang menggunakan senjata kimia yang mengandung gas mustard di Irak. Setidaknya satu wanita dan tiga anak-anak yaitu Fatima (3 tahun), Masuma (berusia 10 tahun) dan Ali Mousa (6 bulan) telah meninggal akibat paparan gas mustard di Taza.⁸² Senjata kimia yang tergolong dalam WMD perlu dilucuti, masing-masing negara telah sepakat untuk tidak mengembangkan dan menggunakan senjata kimia namun saat ini senjata tersebut justru digunakan oleh aktor *non-state* dimana pelucutan senjata tersebut yang dilakukan OPCW dibutuhkan perbaikan agar menjangkau seluruh aktor internasional. Bab selanjutnya akan membahas OPCW dalam melarang menggunakan dan mengembangkan senjata kimia.

⁸² GlobalResearch, Taif Jany, (24 Maret 2016), *The ISIS Chemical Weapons Attack on Civilians in Iraq: an Eyewitness Report on the Aftermath*, <http://www.globalresearch.ca/isiss-chemical-weapons-attack-on-civilians-in-iraq-an-eyewitness-report-on-the-aftermath/5516277> diakses pada 20 Mei 2016

BAB 3 **OPCW (*Organization for Prohibited of Chemical Weapon*)**


Wacana persenjataan WMD (*Weapon of Mass Destruction*) telah menyebabkan pembentukan arsitektur perlucutan senjata global. CWC (*Chemical Weapon Convention*) atau KSK (Konvensi Senjata Kimia) merupakan bagian penting arsitektur ini. Hal ini dilihat sebagai bagian penting dari hukum internasional untuk mendukung perlucutan senjata dan non-proliferasi tentang senjata pemusnah massal. Ini adalah satu-satunya perjanjian internasional mengharuskan penghapusan dan verifikasi lengkap dari seluruh kategori WMD. Perjanjian ini menjadi hukum internasional yang lebih daripada Non Proliferasi Nuklir (NPT) dan Konvensi Senjata Biologi (BWC) dan itu adalah satu-satunya untuk mengatasi WMD melalui membuat lembaga internasional sendiri yaitu Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), termasuk ketentuan verifikasi secara komprehensif.⁸³

Setelah KSK ditandatangani di Paris pada tahun 1993, *Organization for the Prohibited of Chemical Weapon* (OPCW) didirikan pada tahun 1997 untuk memantau pelaksanaan KSK. Sejak KSK berlaku pada tahun 1997, KSK telah memiliki 190 negara anggota. Sebagai tambahan dua negara (Negara Penandatanganan) telah menandatangani KSK, sehingga sumbangan dukungan politik dengan tujuan dan prinsip-prinsip Konvensi dan melakukan hal untuk tidak merusak tujuan Konvensi. Hanya lima Negara (Negara Penandatanganan) di seluruh dunia telah tidak mengambil tindakan apapun pada Konvensi.⁸⁴ Negara penandatanganan berbeda negara pihak, negara penandatanganan adalah negara yang menandatangani konvensi tersebut namun belum meratifikasi konvensi tersebut sebagai bagian dari hukum nasionalnya, sementara negara pihak adalah negara yang menandatangani sekaligus negara yang meratifikasi perjanjian tersebut sebagai bagian dari hukum nasional negaranya.

⁸³ Ajele Lele, (Sep-Des 2007), "CWC's First Decade", *Journal on Chemical and Biological Weapons*, hal 8

⁸⁴ *Ibid*

Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 1997. Dalam rentang waktu hampir dua dekade hingga Oktober 2015, KSK telah mendapatkan dukungan dari hampir semua negara anggota PBB berjumlah 192 negara (mencakup 98 persen dari populasi dunia) telah setuju untuk terikat oleh konvensi ini. Sementara satu negara telah menandatangani namun belum meratifikasi yaitu Israel. Kemudian tiga negara belum menandatangani maupun meratifikasi yaitu Mesir, Korea Utara, dan Sudan Selatan.⁸⁵



Gambar 3.1 Negara Anggota OPCW

Sumber : Wikipedia.org,

https://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_the_Prohibition_of_Chemical_Weapons diakses pada 12 Juli 2016 dan diolah oleh peneliti

: menandatangani dan meratifikasi
 : tidak menandatangani

: menyetujui

OPCW (*Organisation Prohibited of Chemical Weapon*) adalah organisasi internasional yang sepenuhnya independen dimana kegiatan organisasi ini murni berlandaskan pada KSK. Masyarakat internasional menggunakan KSK (Konvensi

⁸⁵ Arms Control Association, (Oktober 2015), *Chemical Weapons Convention Signatories and States-Parties* <https://www.armscontrol.org/factsheets/cwcsig> diakses pada 20 Mei 2016

Senjata Kimia) untuk menghilangkan kemungkinan dalam mengembangkan, memproduksi, menggunakan, penimbunan atau mentransfer senjata-senjata kimia mengerikan ini selamanya. Visi OPCW adalah sederhana namun menuntut dunia yang bebas dari senjata kimia dan meningkatkan kerjasama dalam penggunaan senyawa kimia dengan tujuan damai. Tujuan utama organisasi adalah untuk memberikan kontribusi terhadap keamanan internasional dan stabilitas, perlucutan senjata umum dan total, dan pembangunan ekonomi global. Untuk membantu menghancurkan dan non-proliferasi senjata kimia OPCW bergantung pada sekelompok pemeriksa internasional yang terlatih khusus dalam melaksanakan inspeksi situs militer dan industri.⁸⁶

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional, OPCW mengadopsi aturan dari KSK untuk mendefinisikan senjata kimia. Senjata kimia menurut KSK yaitu bahan kimia beracun dan pendahulunya kecuali dimaksudkan untuk tujuan yang diperbolehkan oleh KSK, asalkan jenis dan jumlah disesuaikan dengan tujuan tersebut termasuk amunisi dan perangkat khusus yang dirancang untuk menyebabkan kematian atau bahaya melalui sifat beracun dari bahan kimia beracun serta dilepaskan dengan menggunakan amunisi tersebut atau perangkat dan peralatan khusus dirancang untuk menggunakan langsung sehubungan dengan kerja amunisi tersebut dan perangkat.⁸⁷

Berdasarkan KSK, OPCW melarang mengembangkan, memproduksi, memperoleh, menimbun, atau mempertahankan senjata kimia termasuk transfer langsung maupun tidak langsung senjata kimia, kemudian penggunaan senjata kimia atau digunakan untuk persiapan militer, membantu, mendorong atau merangsang lainnya negara untuk terlibat dalam aktivitas yang dilarang KSK serta menggunakan agen pengendali kerusakan "sebagai metode perang". Pembentukan OPCW adalah salah satu keberhasilan terbesar KSK. Didirikan untuk menerapkan ketentuan KSK dan bermarkas di Den Haag dengan sekitar 500 karyawan. Mulai

⁸⁶ The Hague, (9 Mei 2014), *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW*, <http://www.denhaag.nl/en/residents/to/Organisation-for-the-Prohibition-of-Chemical-Weapons-OPCW.htm> diakses pada 17 Mei 2016

⁸⁷ The Office of the Legal Adviser, (2015), *OPCW: The Legal Text 3rd Edition*, Hague: Asser Press, hal. 5

beroperasi pada tahun 1997 setelah ratifikasi KSK. OPCW merupakan bagian penting dari sistem PBB yang menyediakan penelitian dan informasi tentang penggunaan dan potensi penggunaan senjata kimia, termasuk oleh organisasi teroris. Hal ini juga melihat pergerakan senyawa kimia yang bisa digunakan untuk dijadikan senjata global. Penandatanganan perjanjian itu bisa meminta OPCW untuk melaksanakan ahli "tantangan inspeksi" untuk menjamin negara-pihak lain memegang komitmen mereka untuk tidak mengembangkan, persediaan atau menggunakan senjata tersebut.⁸⁸

3.1. Pasal-Pasal Penting OPCW

Dalam menjalankan tugasnya, OPCW mengadopsi KSK untuk menjamin organisasi berjalan dengan baik. Dalam KSK sendiri terdapat 24 pasal yang didalamnya berisi tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan senjata kimia. Pada pasal 3 dijelaskan setiap negara harus menyampaikan pada organisasi terkait dengan deklarasi kepemilikan senjata kimia yang dimiliki oleh negara. Pasal ini menjelaskan negara pihak tetap entitas tertinggi dalam deklarasi kepemilikan senjata kimia dan menyiapkan rencana penghancuran senjata kimia dan fasilitas produksi senjata kimia sementara OPCW hanya menerima laporan terkait deklarasi tersebut.⁸⁹ Pasal 5 ayat 16 dan 17 dijelaskan dalam melaksanakan kegiatan verifikasi berdasarkan pasal ini, organisasi harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk menghindari duplikasi yang tidak perlu dari perjanjian bilateral atau multilateral verifikasi dari fasilitas produksi senjata kimia dan penghancurannya di antara Negara-Negara Pihak. Untuk tujuan ini, Dewan Eksekutif akan memutuskan untuk membatasi verifikasi untuk langkah-langkah pelengkap bagi mereka yang dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral, sehingga OPCW hanya memantau apakah perjanjian bilateral atau multilateral tersebut dilakukan dengan baik dan tidak bisa mencampuri urusan tersebut.⁹⁰ Jaminan KSK ini akan dijalankan

⁸⁸ Ajey Lele, (Sep-Des 2007), "CWC's First Decade", *Journal on Chemical and Biological Weapons*, hal. 9

⁸⁹ OPCW.org, *Article III. Declarations*, <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/articles/article-iii-declarations/> diakses pada 29 Juni 2016

⁹⁰ OPCW.org, *Article V.*, <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/articles/article-v-chemical-weapons-production-facilities/> diakses pada 29 Juni 2016

di tiap-tiap negara yang menandatangani dan meratifikasi KSK (negara pihak), terdapat pada pasal 7 yang mengatur hubungan antara negara pihak dengan organisasi OPCW. Pasal tersebut menjelaskan negara pihak wajib menjalankan aturan KSK yang telah menjadi konstitusi di masing-masing negara pihak. Negara pihak wajib mensinkronisasikan peraturan OPCW ke dalam Otoritas Nasional di masing-masing negara pihak terkait dengan pelarangan kepemilikan dan penggunaan senjata kimia.⁹¹

Terkait dengan struktur organisasi OPCW, KSK mencantumkan hal tersebut pada pasal 8 yang isinya terkait dengan markas besar organisasi ini berada di Hague, Belanda kemudian mengatur tentang dimana negara pihak wajib membayar biaya administrasi dan biaya dalam verifikasi senjata kimia untuk mengisi kas organisasi, dan mengatur hierarki struktur organisasi yang terdiri dari Konferensi Negara Pihak, Dewan Eksekutif, Sekretariat Teknikal, dan Lembaga Tambahan yang masing-masing akan dijelaskan pada subbab selanjutnya.⁹²

Pada pasal 12 dijelaskan juga bagi negara pihak yang diam-diam mengembangkan dan menggunakan senjata kimia akan diambil hak istimewanya dalam organisasi ini sekaligus akan diambil tindakan tegas oleh Dewan Eksekutif dengan membawa permasalahan tersebut kepada Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB. Penentuan akan diberikan sanksi atau tidak berdasarkan pada kedua lembaga PBB ini.⁹³


3.2. Struktur Organisasi OPCW

Untuk melaksanakan fungsinya, OPCW memiliki struktur kelembagaan sendiri yang terdiri dari Konferensi Negara Pihak sebagai badan pembuat keputusan tertinggi, Dewan Eksekutif yang membawahi kegiatan Sekretariat Teknis dan bertanggung jawab kepada Konferensi, dan Sekretariat Teknis, yang melakukan pekerjaan OPCW tersebut sesuai dengan gambar di bawah ini. Selanjutnya akan dibahas mengenai tiga lembaga tersebut.

⁹¹*Loc cit*, hal.13

⁹² The Office of the Legal Adviser, (2015), OPCW:The Legal Text 3rd Edition, Hague:Asser Press, hal. 14

⁹³*Ibid* hal. 25



Gambar 3.2 Struktur Kelembagaan OPCW

Sumber : OPCW.org, *OPCW: Fact Sheet 3*,

https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/Fact_Sheets/English/Fact_Sheet_3_-_OPCW_Structure.pdf

diakses pada 12 Juli 2016

3.2.1. Konferensi Negara Pihak

Konferensi adalah organ utama OPCW ini, yang terdiri dari perwakilan dari semua Negara Pihak. Sebuah sesi reguler Konferensi ini akan diadakan setiap tahun kecuali dinyatakan memutuskan, dan sesi khusus diadakan bila diperlukan. Konferensi dapat membuat keputusan pada setiap hal yang perlu mendapat perhatian oleh Dewan Eksekutif atau salah satu Negara Pihak. Ini memilih anggota Dewan Eksekutif dan menunjuk direktur jenderal. Konferensi bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan untuk menebus situasi non-kepatuhan. Ia memiliki kekuatan untuk menangguhkan hak dan hak istimewa dari Negara Pihak di ketidakpatuhan atas rekomendasi dari Dewan Eksekutif, dan dapat merekomendasikan langkah-langkah kolektif jika Negara Pihak terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh Konvensi. Dalam beberapa

kasus tertentu, Konferensi ini untuk memberikan informasi kepada Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB.⁹⁴

Pelaksanaan dalam Konferensi Para Pihak Negara (selanjutnya disebut sebagai "Konferensi") terdiri dari semua anggota organisasi ini. Setiap anggota akan memiliki satu perwakilan dalam Konferensi, yang disertai dengan pengganti dan penasihat. Konferensi akan bertemu dalam sidang biasa yang akan diadakan setiap tahun. Sesi khusus dari Konferensi akan diselenggarakan ketika diputuskan oleh Konferensi, bila diminta oleh Dewan Eksekutif, bila diminta oleh setiap anggota dan didukung oleh sepertiga dari anggota, atau untuk melakukan review dari operasi Konvensi ini. Sesi Konferensi akan berlangsung di ranah organisasi kecuali Konferensi memutuskan lain. Konferensi juga harus menetapkan aturan tata kerjanya. Pada setiap awal sesi reguler, Konferensi akan memilih Ketua dan petugas lainnya bila diperlukan. Mereka akan memegang jabatan sampai ketua baru dan pejabat lainnya dipilih pada sesi reguler berikutnya. Mayoritas anggota Organisasi harus mencapai kuorum untuk Konferensi. Setiap anggota Organisasi memiliki satu suara dalam Konferensi. Konferensi akan mengambil keputusan mengenai masalah prosedur oleh mayoritas dari anggota yang hadir dan memberikan suara.⁹⁵

Keputusan mengenai hal-hal substansi harus diambil sejauh mungkin dengan konsensus. Jika konsensus tidak dicapai ketika masalah datang dalam keputusan, Ketua harus menunda voting selama 24 jam dan selama periode ini penundaan wajib membuat setiap usaha untuk memfasilitasi pencapaian konsensus, dan wajib melaporkan kepada Konferensi sebelum akhir periode ini. Jika konsensus tidak mungkin tercapai hingga 24 jam terakhir, Konferensi wajib mengambil keputusan dengan mayoritas dua pertiga dari anggota yang hadir dan memberikan suara kecuali ditentukan dan dinyatakan dalam Konvensi ini. Ketika masalah ini muncul adalah apakah pertanyaannya adalah salah satu substansi atau tidak, pertanyaan harus diperlakukan sebagai masalah substansi kecuali diputuskan oleh

⁹⁴Ntl.org, James Martin, *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)* <http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/organization-for-the-prohibition-of-chemical-weapons/> diakses pada 1 Juni 2016

⁹⁵The Office of the Legal Adviser, (2015), *OPCW: The Legal Text 3rd Edition*, Hague: Asser Press, hal. 14

Konferensi oleh mayoritas yang diperlukan untuk keputusan tentang hal-hal substansi.⁹⁶

3.2.2. Dewan Eksekutif

Dewan Eksekutif adalah organ eksekutif OPCW. Setiap anggota memiliki satu suara, dan dewan memutuskan hal-hal substansi oleh mayoritas dua-pertiga anggota. Industri kimia nasional dan kepentingan politik dan keamanan merupakan faktor-faktor yang menentukan komposisi Dewan Eksekutif. Dewan dapat meminta Negara-negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi non-kepatuhan. Jika Negara Pihak yang bersangkutan gagal untuk mengambil tindakan yang diminta, Dewan dapat menginformasikan Negara Pihak lain dan membuat rekomendasi untuk Konferensi. Dalam beberapa kasus yang bersifat urgensi dan khusus, Dewan membawa masalah ini langsung menjadi perhatian Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB. Dewan dapat memutuskan dengan mayoritas tiga perempat untuk memblokir inspeksi tantangan. Dewan terdiri dari 41 anggota yang dirotasi, yang mewakili lima kelompok regional: Afrika, Asia, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia, serta Eropa Barat dan Kelompok Lainnya.⁹⁷

Keanggotaan Dewan Eksekutif akan dipilih oleh Konferensi untuk jangka waktu dua tahun. Untuk memastikan Konvensi ini berjalan dengan efektif, penyebaran keanggotaannya agar merata memperhatikan khusus berdasarkan distribusi geografis, kepentingan industri kimia, serta kepentingan politik dan keamanan. Dewan Eksekutif akan terdiri sebagai sembilan Negara Pihak dari Afrika yang akan ditunjuk oleh Negara Pihak yang terletak di wilayah ini. Sebagai dasar untuk penetapan ini harus dipahami bahwa, dari sembilan Negara Pihak tersebut, tiga anggota sebagai aturan menjadi Negara Pihak dengan industri kimia nasional yang paling signifikan di wilayah yang ditentukan oleh data yang dilaporkan secara internasional dan diterbitkan, Selain itu, kelompok regional harus

⁹⁶ *Ibid* hal.15

⁹⁷ NTL.org, James Martin, *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)* <http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/organization-for-the-prohibition-of-chemical-weapons/> diakses pada 1 Juni 2016

setuju juga memperhitungkan faktor-faktor regional lainnya dengan menunjuk tiga anggota lain. Sembilan Negara Pihak dari Asia yang ditunjuk oleh Negara Pihak yang terletak di wilayah ini. Sebagai dasar untuk penetapan ini sama seperti wilayah Afrika. Lima Negara Pihak dari Eropa Timur yang ditunjuk oleh Negara Pihak yang terletak di wilayah ini. Tujuh Negara Pihak dari Amerika Latin dan Karibia yang akan ditunjuk oleh Negara Pihak terletak di wilayah ini. Sepuluh Negara Pihak dari Eropa Barat dan Kelompok Lainnya yang akan ditunjuk oleh negara di wilayah ini. Terakhir, Satu Negara yang akan ditunjuk berturut-turut oleh Negara Pihak yang terletak di wilayah Asia, Amerika Latin dan Karibia.⁹⁸

Dewan bekerja sama dengan Otoritas Nasional dari negara anggota dan memfasilitasi konsultasi dan kerjasama di antara mereka atas permintaan mereka. Selain itu, Dewan diberdayakan untuk mempertimbangkan dan menyerahkan rancangan anggaran tahunan pada Konferensi, mempertimbangkan dan menyerahkan rancangan laporan tahunan pelaksanaan Konvensi, laporan kegiatan laporan lainnya yang diperlukan atau diminta oleh Konferensi, kemudian membuat pengaturan dan rancangan agenda untuk sesi Konferensi, meminta diselenggarakannya sesi khusus dari Konferensi, serta menyimpulkan dan menyetujui perjanjian dengan Negara Pihak terkait dengan perlindungan terhadap senjata kimia dan pelaksanaan kegiatan verifikasi.⁹⁹

Selanjutnya, Dewan diberdayakan untuk menengahi dalam kasus-kasus perselisihan tentang kepatuhan akan Konvensi. Hal ini dapat memerlukan penyinggungan Negara Pihak untuk mengambil tindakan perbaikan dalam waktu tertentu. Bisa juga menginformasikan semua Negara Pihak dari masalah ini, membawanya ke Konferensi atau merekomendasikan bahwa Konferensi mengadopsi langkah-langkah untuk memperbaiki situasi tersebut. Dewan biasanya bersidang tiga sesi reguler tahun dan sesi khusus yang dapat dipanggil bila diperlukan.¹⁰⁰

⁹⁸ Office of the Legal Adviser, (2015), *OPCW: The Legal Text 3rd Edition*, Hague: Asser Press, hal. 16

⁹⁹The Structure of the OPCW, https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/Fact_Sheets/Fact_Sheet_3_-_OPCW_Structure.pdf diakses pada 1 Juni 2016

¹⁰⁰ *Ibid*

3.2.3. Sekretariat Teknikal

Sekretariat melaksanakan praktek langsung lapangan dari OPCW, khususnya di bidang verifikasi. Struktur ini terdiri dari Direktur Jenderal, yang bertugas sebagai kepala dan pejabat administrasi, inspektorat bertanggung jawab untuk kegiatan verifikasi, dan ilmuwan, teknisi, administrasi, dan tenaga pendukung lainnya.¹⁰¹ Sekretariat Teknikal harus membantu Konferensi dan Dewan Eksekutif dalam melakukan fungsi mereka. Sekretariat Teknis akan melaksanakan langkah-langkah verifikasi yang diatur dalam Konvensi ini. Badan ini juga akan melaksanakan fungsi-fungsi lainnya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Konvensi ini serta fungsi yang didelegasikan kepadanya oleh Konferensi dan Dewan Eksekutif.¹⁰²

Sekretariat Teknikal harus mempersiapkan dan menyerahkan kepada Dewan Eksekutif rancangan program dan anggaran Organisasi, menyiapkan dan menyerahkan kepada Dewan Eksekutif rancangan laporan dari Organisasi dalam pelaksanaan Konvensi ini dan laporan lainnya seperti yang diminta Konferensi atau Dewan Eksekutif, memberikan dukungan administratif dan teknis untuk Konferensi, Dewan Eksekutif dan Lembaga Tambahan, memanggil dan menerima komunikasi atas nama Organisasi ke dan dari Negara Pihak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi ini, memberikan bantuan teknis dan evaluasi teknis untuk Negara-negara Pihak dalam pelaksanaan ketentuan Konvensi ini, termasuk evaluasi senyawa kimia secara terjadwal dan tak terjadwal. Selain itu, Sekretariat Teknikal harus melakukan negosiasi perjanjian atau pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan verifikasi dengan Negara-Negara Pihak atas persetujuan oleh Dewan Eksekutif, mengelola dana sukarela, melakukan kompilasi deklarasi yang dibuat oleh Negara Pihak dan pendaftaran, ketika diminta, perjanjian bilateral menyimpulkan antara Negara-negara Pihak atau antara Negara Pihak dan Organisasi. Sekretariat Teknikal harus memberitahu Dewan Eksekutif masalah

¹⁰¹NTI.org, James Martin, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) <http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/organization-for-the-prohibition-of-chemical-weapons/> diakses pada 1 Juni 2016

¹⁰² Office of the Legal Adviser, (2015), *OPCW: The Legal Text 3rd Edition*, Hague: Asser Press, hal. 18

yang timbul sehubungan dengan pelepasan fungsinya, termasuk keraguan, ambiguitas atau ketidakpastian tentang kepatuhan dengan Konvensi ini dalam pemberitahuan kinerjanya terkait kegiatan verifikasi dan bahwa ia telah mampu menyelesaikan atau mengklarifikasi melalui konsultasi yang dengan Negara Pihak yang bersangkutan.¹⁰³

3.2.4. Lembaga Tambahan

Lembaga tambahan memiliki tiga lembaga terdiri dari Dewan Penasihat Ilmiah yaitu dewan yang terdiri dari ahli independen, yang dibentuk oleh Direktur Jenderal untuk memungkinkan dia untuk membuat saran khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan Konvensi untuk Konferensi, Dewan Eksekutif, atau Negara Pihak. Kedua yaitu, Komisi Kerahasiaan, komisi ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kerahasiaan. Komisi Kerahasiaan terdiri dari 20 orang yang diangkat dari daftar nominasi yang diajukan oleh Negara Pihak pada Konvensi. Terakhir yaitu, Badan Penasehat Masalah Administrasi dan Keuangan, badan ini berfokus pada masalah administrasi dan keuangan. Badan ini terdiri dari ahli yang diakui oleh Negara Pihak.¹⁰⁴

3.3. Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Senjata Kimia OPCW

Untuk memastikan bahwa KSK diimplementasikan secara efektif, Negara Pihak wajib menunjuk atau membentuk Otoritas Nasional. Badan ini mengawal pemeriksaan situs industri atau militer yang relevan oleh OPCW, menyampaikan deklarasi awal dan tahunan, membantu dan melindungi orang-orang Negara Pihak yang terancam atau menderita oleh serangan kimia dan mendorong penggunaan senyawa kimia untuk tujuan damai. Selain itu, Otoritas Nasional bertindak sebagai titik fokus dalam interaksi Negara Pihak dengan Negara Pihak lain dan Sekretariat Teknis OPCW. Sekretariat mendukung Negara Pihak dalam pelaksanaan nasional mereka dari KSK. Fokus dari pekerjaan ini adalah untuk memberikan saran dan

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴NTI.org, James Martin, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) <http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/organization-for-the-prohibition-of-chemical-weapons/> diakses pada 1 Juni 2016

bantuan kepada staf Otoritas Nasional, dalam rangka untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka dalam memfasilitasi dan kemandirian implementasi nasional yang efektif. Sekretariat Teknikal mengkoordinasi dan tuan rumah dalam pertemuan rutin dari Otoritas Nasional dari seluruh dunia.¹⁰⁵

Setiap Negara Pihak harus melaksanakan ketentuan di bawah KSK pada tingkat nasional. Ini termasuk memberlakukan undang-undang pidana yang mencakup semua kegiatan yang dilarang. Setiap Negara Pihak wajib memberikan dukungan kepada Negara Pihak lain dengan kerjasama sepenuhnya untuk mempercepat penuntutan. Ahli hukum telah dibentuk jaringan regional untuk memfasilitasi adopsi dari undang-undang nasional yang melarang dan mengkriminalkan penyalahgunaan bahan kimia sebagai senjata.¹⁰⁶

Hasil dari upaya OPCW dalam melakukan pelarangan dan pencegahan dalam penggunaan senjata kimia masih terus berjalan. Delapan Negara Pihak (Satu Negara Pihak, Albania, India, Irak, Libya, Federasi Rusia, Republik Arab Suriah, dan Amerika Serikat) telah menyatakan senjata kimia yang harus dihancurkan sebanyak 8.670.000 item, telah termasuk yang mengandung amunisi dan kontainer, dan 72.525 metrik ton bahan kimia sangat beracun. Albania, India, Libya dan negara keempat telah menyelesaikan penghancuran senjata tersebut. Sebagai perbandingan, setetes kecil dari agen saraf, tidak lebih besar dari kepala pin, dapat membunuh seorang manusia dewasa dalam beberapa menit. OPCW memverifikasi bahwa proses penghancuran tidak dapat diubah. Pada saat yang sama, Negara-negara Pihak dalam proses menghancurkan senjata kimia wajib menempatkan prioritas tertinggi pada keselamatan manusia dan perlindungan lingkungan.¹⁰⁷

Sejak OPCW didirikan tahun 1997 dan bersifat pemaksaan hingga 31 Oktober 2015 sebanyak 65.720 metrik ton atau 90%, dari persediaan senjata kimia yang dinyatakan dunia sebanyak 72.525 metrik ton bahan kimia telah dibuktikan hancur. Sebanyak 4.970.000 atau 57,32%, dari 8.670.000 amunisi dan kontainer

¹⁰⁵OPCW.org, *The Chemical Weapons Ban Facts and Figures*, <https://www.opcw.org/news-publications/publications/facts-and-figures/> diakses pada 2 Juni 2016

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ *Ibid*

kimia yang diverifikasi oleh KSK telah dibuktikan hancur. OPCW telah mengembangkan database analitis internasional yang unik, peer-review, dan bersertifikat, yang berisi informasi di lebih dari 3.900 senyawa kimia senjata-terkait. Database ini sangat penting untuk kegiatan verifikasi di tempat tim inspeksi OPCW, dan juga tersedia untuk Negara Pihak. Tes Keahlian resmi dilakukan untuk memilih, sertifikasi, dan melatih laboratorium Negara Pihak 'untuk menganalisa sampel otentik senyawa kimia terkait senjata, 20 laboratorium telah ditunjuk.¹⁰⁸

3.4. Mekanisme Penyelesaian Masalah Senjata Kimia oleh OPCW di Irak

Deklarasi awal Irak atas kepemilikan senjata kimia diterima pada bulan Maret 2009, mengacu pada sisa-sisa bahan kimia senjata disimpan dalam dua bunker penyimpanan di Al-Muthanna. Menurut deklarasi itu, daftar senjata kimia didasarkan pada informasi yang tersedia dari Komisi Khusus PBB, karena tidak mungkin bagi Irak untuk melakukan secara rinci mengecek persediaan di tempat karena kondisi berbahaya dalam bunker.¹⁰⁹

Irak terus mengembangkan rencana untuk menghancurkan isi bunker penyimpanan Al-Muthanna dan pada tahun 2014 meminta Sekretariat untuk mempertimbangkan draft informasi fasilitas rinci untuk Proyek Penghancuran Al-Muthanna, disampaikan pada November 2013, sebagai versi final. Pada banyak kesempatan, Irak telah menegaskan komitmen untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Konvensi, dan telah menginformasikan Sekretariat dan Negara Pihak terus-menerus tentang semua langkah yang diambil terhadap penilaian dan penghancuran menyatakan senjata kimia. Tidak ada kegiatan penghancuran yang berlangsung di Negara Pihak ini di 2014.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ OPCW, Twentieth Session 30 November – 4 Desember 2015 Conference of State Parties, *Report Of The Opcw On The Implementation Of The Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And On Their Destruction In 2014*, hal 4-5

¹¹⁰ *Ibid* hal.5

3.5. Mekanisme Penyelesaian Masalah Senjata Kimia oleh OPCW di Libya

Sesuai dengan rencana rinci untuk penghancuran senjata kimia yang tersisa, setelah 29 April 2012 Libya berhasil menyelesaikan penghancuran sisa 3,452 MTs senjata kimia kategori 1 pada Mei 2014 sehingga melengkapi penghancuran seluruh persediaannya dari 26,345 MTs. Sehubungan dengan Kategori 2 senjata kimia, Libya sejauh ini hancur 555,706 MTs, atau 40% dari persediaan yang dideklarasikan. Libya memberitahu Sekretariat bahwa mereka telah mengambil sejumlah pelindung dan preventif langkah-langkah untuk mengamankan stok senjata kimia yang tersisanya. Libya juga mengulas berbagai pilihan untuk penghancuran Kategori 2 senjata kimia yang tersisa untuk memastikan bahwa tanggal yang direncanakan selesai ditetapkan dalam rencana rinci untuk penghancuran senjata kimia yang tersisa akan dipenuhi.¹¹¹ Kategori 1 senjata kimia yaitu sarin, soman, tabun, VX, lewisite dll. Sementara kategori 2 senjata kimia terdiri dari adamsite, fosgen, isopranol dll.¹¹²

3.6. Batasan OPCW dalam menanggulangi Permasalahan Senjata Kimia

Dalam melakukan tugasnya OPCW hanya mampu memverifikasi kepemilikan senjata kimia yang dimiliki oleh negara yang menandatangani sekaligus meratifikasi perjanjian tersebut. OPCW pun tidak bisa bertindak banyak terhadap negara-negara yang tertutup sekaligus yang tidak menandatangani maupun meratifikasi perjanjian KSK ini. Negara yang hanya menandatangani perjanjian ini tanpa meratifikasinya seperti Israel tidak bisa dimasuki oleh OPCW walaupun negara tersebut memiliki senjata kimia. Aktor non-*state* seperti kelompok teroris dan individu yang memiliki senjata kimia pun sangat sulit untuk diverifikasi dalam kepemilikan senjata kimia tersebut. Sebagai organisasi internasional, OPCW membutuhkan izin dari negara pihak untuk memasuki wilayah teritorial negaranya. Proses verifikasi diperlukan untuk OPCW agar OPCW mampu membedakan mana senyawa kimia untuk senjata atau mana senyawa kimia untuk sekedar industri

¹¹¹ *Ibid* hal.5

¹¹² *Ibid* hal. 51

seperti industri pertanian. Hal ini menyebabkan proses menanggulangi senjata kimia berbelitbelit dan terlalu birokratis.

BAB 4

OPCW dalam Pelucutan Senjata Kimia di Konflik Suriah

Kepemilikan senjata kimia Suriah diawali dengan diberikannya senjata kimia (*artileri shell*) oleh Mesir pada tahun 1972 namun tidak mulai serius untuk membangun program sendiri sampai, menurut Intelijen Militer Israel, perang di Lebanon tahun 1982 telah memperlihatkan kelemahan militer Suriah. Pada tahun 1985 Suriah memulai produksi dari hulu ledak kimia untuk FROG (*Free Rocket Over Ground*) dan rudal Scud dan juga mengisi agen CW pada bom pesawat, artileri, meriam tank, dan amunisi lainnya. Awalnya Suriah harus mengimpor pasokan agen prekursor tetapi pada tahun 1993 Pelayanan Intelijen Luar Negeri Rusia melaporkan bahwa "Suriah memiliki kemajuan dalam produksi gas mustard dan agen organophosphorus saraf berdasarkan bahan baku mereka sendiri dan produk "tidak sempurna" utama. Dalam doktrin militer Suriah berdasarkan laporan Rusia yang sama, diamati: "Suriah memiliki tipikal sendiri bahwa Suriah tidak menganggap zat-zat beracun militer di pembuangan tentara Suriah sebagai WMD. Menurut doktrin militer Suriah, zat beracun merupakan komponen dari penyeimbang militer hanya dengan Israel dan akan digunakan hanya dalam agresi skala besar dari Israel terhadap Suriah."¹¹³ Pada tahun 1996 pengakuan publik pertama oleh rezim Presiden Hafez al Assad bahwa Suriah mengakui memiliki senjata kimia. Kepemilikan senjata kimia ini digunakan untuk memberikan efek *deterrence* atas kepemilikan senjata nuklir oleh Israel.¹¹⁴

4.1. Penggunaan Senjata Kimia dalam Konflik Suriah

Pada bulan Juli 2012, Suriah mengakui secara terbuka bahwa ia memiliki senjata kimia. Selama beberapa tahun sebelumnya pengumuman ini, komunitas intelijen Amerika Serikat menilai bahwa Suriah memiliki cadangan senjata kimia, termasuk gas mustard, agen blister, dan agen saraf seperti sarin dan VX. Suriah juga memiliki kemampuan untuk memasukkan agen ini dengan menggunakan bom udara, rudal

¹¹³ Julian Perry Robinson, (26 Juni 2013), "Alleged Use of Chemical Weapons in Syria", *Harvard Sussex Program Occasional Paper*, hal. 6

¹¹⁴ *Ibid*

balistik, dan roket artileri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Suriah Jihad Makdissi menegaskan bahwa Suriah memiliki senjata kimia, yang menyatakan bahwa senjata-senjata ini tidak akan pernah digunakan terhadap rakyat Suriah, namun hanya terhadap “agresi eksternal”.¹¹⁵

Pernyataan tidak akan digunakannya senjata kimia ini terhadap rakyat Suriah terbantahkan pada Desember 2012. Tuduhan pertama penggunaan senjata kimia dilaporkan. Tujuh orang diduga tewas di Homs oleh "gas beracun" yang digunakan oleh rezim Assad. Jangkauan termasuk laporan efek samping seperti mual, otot rileks, penglihatan kabur, dan kesulitan bernapas. Pasukan Assad menyerang kawasan yang dikuasai pemberontak al-Bayyada di kota Suriah barat dengan gas beracun yang mirip dengan sarin yang mematikan.¹¹⁶

Namun pada Januari 2013, Pemerintah Suriah menyatakan tidak menggunakan senjata kimia terhadap penduduk Homs dalam serangan Desember 2012, penyelidikan AS Departemen Luar Negeri menunjukkan, ternyata pemerintah Suriah menyalahgunakan gas pengendali kerusakan dalam insiden itu, menurut pejabat senior AS. Penyelidikan berasal dari tuduhan di dalam wilayah Suriah tentang penggunaan senjata kimia dalam serangan di kota Homs pada Desember 2012. Para pejabat mengatakan Departemen Luar Negeri meluncurkan penyelidikan dari konsulat di Istanbul setelah dokter dan aktivis melaporkan puluhan korban menderita sistem syaraf, pernapasan dan penyakit gastrointestinal setelah menghirup gas. Amerika Serikat diberitahu kejadian oleh perwakilan dari organisasi non-pemerintah yang bekerja di Suriah, yang mengatakan kepada konsulat AS di Turki bahwa mereka percaya serangan kimia berlangsung di Homs, menurut seorang pejabat AS. LSM menyiapkan beberapa wawancara untuk konsulat, yang kemudian menulis sebuah kabel membahas keprihatinan. Pejabat

¹¹⁵ UN.org, (23 Juli 2012), *Use of chemical weapons in Syria would be 'reprehensible' – UN chief*, <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42538#.V3LqFV4Ta9U> diakses pada 29 Juni 2016

¹¹⁶ Newyorker.com, Raffi Khatchadourian, (16 Januari 2013), *The Case of Agent 15: Did Syria Use a Nerve Agent?*, <http://www.newyorker.com/news/news-desk/the-case-of-agent-15-did-syria-use-a-nerve-agent> diakses pada 29 Juni 2016

AS mengatakan kabel mencatat bahwa bukti itu tidak meyakinkan bahwa ada serangan kimia.¹¹⁷

Komisi Independen Internasional PBB Penyelidikan di Republik Arab Suriah menerbitkan laporan terbaru, yang mencakup periode 15 Januari - 15 Mei tahun 2013. Paragraf 139-140 berbunyi: Tuduhan telah diterima mengenai penggunaan senjata kimia oleh kedua belah pihak [dalam konflik di Suriah]. Perhatian mayoritas mereka digunakan oleh pasukan pemerintah. Dalam empat serangan - di Khan Al-Asal, Aleppo, 19 Maret; Uteibah, Damaskus, 19 Maret; lingkungan Sheikh Maqsood, Aleppo, 13 April; dan Saraqib, Idlib, 29 April. Ada alasan yang kuat untuk percaya bahwa jumlah terbatas dari bahan kimia beracun yang digunakan. Ini belum mungkin, pada bukti yang tersedia, untuk menentukan bahan kimia yang tepat digunakan, sistem pengiriman mereka atau pelaku. insiden lain juga tetap diselidiki. Temuan konklusif - terutama dengan tidak adanya serangan skala besar - mungkin dicapai hanya setelah pengujian sampel yang diambil langsung dari korban atau lokasi serangan dugaan. Oleh karena itu, sangat penting bahwa Panel Ahli, yang dipimpin oleh Profesor Sellström dan dirakit di bawah Mekanisme Sekretaris Jenderal untuk Investigasi Penggunaan Dugaan Kimia dan Senjata Biologi, diberikan akses penuh ke Suriah.¹¹⁸

Pemerintah Amerika Serikat telah memantau potensi penggunaan senjata kimia di Suriah. Berawal dari penilaian yang dibuat oleh komunitas intelijen Amerika Serikat pada bulan April 2013, Presiden mengarahkan komunitas intelijen untuk mencari informasi kredibel untuk membangun penilaian itu dan menetapkan fakta-fakta dengan beberapa kepastian. Penolakan pemerintah Suriah untuk memberikan akses ke PBB untuk menyelidiki setiap dan semua tuduhan penggunaan senjata kimia telah mencegah penyelidikan yang komprehensif dan kredibel seperti yang disebutkan oleh masyarakat internasional. Rezim Assad dapat membuktikan bahwa permintaan untuk penyelidikan bukan hanya taktik pengalihan dengan memberikan fakta misi pencari PBB akses langsung dan tak terkekang

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ UN Human Rights Council, 23rd session, “*Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*”, advance unedited version, UN document A/HRC/23/58, tertanggal 4 Juni 2013 hal.21

untuk melakukan investigasi di tempat untuk membantu mengungkapkan kebenaran tentang senjata kimia digunakan di Suriah. Sambil mendorong untuk penyelidikan PBB, Amerika Serikat juga telah bekerja segera dengan mitra dan sekutu serta individu di dalam wilayah Suriah, termasuk oposisi Suriah, untuk pengadaan, berbagi, dan mengevaluasi informasi yang terkait dengan laporan dari penggunaan senjata kimia. Komunitas intelijen Amerika Serikat juga menilai bahwa rezim Assad telah menggunakan senjata kimia, termasuk sarin agen saraf, dalam skala kecil terhadap oposisi beberapa kali dalam Mei 2012-Mei 2013. Komunitas intelijen AS memiliki keyakinan tinggi bahwa penilaian diberikan beberapa, aliran informasi yang independen. Komunitas intelijen memperkirakan bahwa 100 sampai 150 orang telah meninggal akibat serangan senjata kimia terdeteksi di Suriah sampai Juni 2013.¹¹⁹

Kemudian pada Agustus 2013 terjadi serangan senjata kimia di wilayah Damaskus. Pemerintah Amerika Serikat menilai dengan keyakinan tinggi bahwa pemerintah Suriah melakukan serangan senjata kimia di pinggiran kota Damaskus pada 21 Agustus 2013. Pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa rezim menggunakan agen saraf dalam serangan itu. Penilaian semua sumber tersebut didasarkan pada sebuah lembaga besar dan sumber-sumber independen menunjukkan bahwa serangan senjata kimia berlangsung di pinggiran kota Damaskus pada 21 Agustus 2013. Selain AS informasi intelijen, ada rekening dari tenaga medis internasional dan Suriah; video; laporan saksi; ribuan laporan media sosial dari setidaknya 12 lokasi yang berbeda di daerah Damaskus; rekening wartawan; dan laporan dari lembaga swadaya masyarakat yang sangat kredibel. Sebuah penilaian awal pemerintah AS menetapkan bahwa 1.429 orang tewas dalam serangan senjata kimia, termasuk setidaknya 426 anak-anak.¹²⁰

¹¹⁹ WHITEHOUSE.gov, Office of Press Secretary, (13 Juni 2013), *Statement by Deputy National Security Advisor for Strategic Communications Ben Rhodes on Syrian Chemical Weapons Use*, <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/13/statement-deputy-national-security-advisor-strategic-communications-ben-> diakses pada 29 Juni 2016

¹²⁰ WHITEHOUSE.gov, Office of Press Secretary, (30 Agustus 2013), *Government Assessment of the Syrian Government's Use of Chemical Weapons on August 21, 2013*, <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-august-21> diakses pada 14 Juni 2016

Kejadian ini mengakibatkan Suriah setuju untuk menempatkan senjata kimia di bawah kendali internasional untuk membongkar senjata kimia dan Amerika Serikat setuju untuk tidak melakukan serangan militer terhadap negara itu. Suriah juga setuju untuk menyambut diskusi dengan Rusia. Presiden Barack Obama, Presiden Prancis Francois Hollande, dan Perdana Menteri Inggris David Cameron membahas bagaimana melaksanakan rencana melalui Dewan Keamanan PBB, dengan Prancis mulai menyusun resolusi berdasarkan usulan Rusia, tetapi dengan ketentuan yang memaksa berwenang jika Assad gagal untuk melaksanakan ketentuan resolusi.¹²¹

Namun selain pemerintah Suriah, menurut Carla Del Ponte seorang peneliti independen HAM PBB telah mengumpulkan kesaksian dari korban perang sipil Suriah dan staf medis yang menunjukkan bahwa pasukan pemberontak telah menggunakan agen saraf yaitu gas sarin. Komisi penyelidikan yang independen PBB di Suriah belum melihat bukti dari pasukan pemerintah telah menggunakan senjata kimia, yang dilarang di bawah hukum internasional.¹²² Selain itu, pasukan IS (*Islamic States*) melakukan serangan langsung pada warga sipil serta serangan membabi buta. IS dilaporkan juga meluncurkan serangan kimia menggunakan agen klorin dan mustard. *Syrian American Medical Society* mengatakan bahwa stafnya melakukan perawatan kepada lebih dari 50 penduduk sipil dengan gejala yang menunjukkan paparan bahan kimia setelah pasukan IS menembak mortir dan artileri ke Marea, sebuah kota di Aleppo, pada tanggal 21 Agustus 2015. Satu bayi meninggal karena paparan.¹²³

¹²¹ Armscontrol.org, Yuta Kawashima, (Mei 2015), *Timeline of Syrian Chemical Weapons Activity 2012-2015*, <http://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity> diakses pada 15 Juni 2016

¹²²BBC.com, (6 Mei 2013), *UN's Del Ponte says evidence Syria rebels 'used sarin'*, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-22424188> diakses pada 17 Juni 2016

¹²³Amnesty.org, *Syria 2015/2016* <https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria/> diakses pada 29 Juni 2016

4.2. Kerjasama Pemerintah Suriah dan OPCW dalam Melucuti Senjata Kimia

Agustus 2013 tim inspeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memaksa pemerintah Suriah untuk diizinkan menyelidiki insiden terakhir dari penggunaan senjata kimia untuk mengunjungi situs Damaskus dalam beberapa hari berikutnya. Pemerintah Suriah akhirnya telah setuju untuk mengizinkan inspeksi PBB untuk menyelidiki dugaan serangan senjata kimia yang diduga dekat Damaskus. Pernyataan kementerian luar negeri Suriah disiarkan di televisi nasional mengatakan sepakat untuk mengizinkan para pakar senjata kimia PBB untuk "menyelidiki tuduhan senjata kimia digunakan di provinsi Damaskus."¹²⁴

Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan laporan resmi bahwa adanya penggunaan senjata kimia di Suriah, namun tidak memberi laporan siapa yang bertanggung jawab atas serangan senjata kimia di wilayah Ghouta, Damaskus terhadap sipil yang mayoritas perempuan dan anak-anak.¹²⁵ Terlepas dari siapa yang harus bertanggung jawab, pemerintah Suriah mengakui memiliki senjata kimia dan bersedia untuk dilucuti. Pelucutan senjata kimia Suriah ini dilakukan berdasarkan keinginan Rusia untuk melucuti senjata kimia Suriah melalui diskusi kedua negara ini. Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moallem mengatakan bahwa rezim Assad menyambut diskusi tentang rencana Rusia untuk menyerahkan senjata kimia Suriah dan bergabung dengan KSK (Konvensi Senjata Kimia).

Presiden Barack Obama, Presiden Prancis Francois Hollande, dan Perdana Menteri Inggris David Cameron membahas bagaimana melaksanakan rencana tersebut melalui Dewan Keamanan PBB, dengan Prancis mulai menyusun resolusi berdasarkan usulan Rusia, tetapi dengan ketentuan yang memaksa berwenang jika Assad gagal untuk melaksanakan ketentuan resolusi. Presiden Obama, dalam pidato kenegaraan, juga meminta agar Kongres menunda pemungutan suara pada penggunaan pasukan sedangkan jalur diplomatik yang diusulkan oleh Rusia dikejar

¹²⁴EAWorldView.com, Joanna Paraszczuk, (26 Agustus 2013), *Syria, August 26: Will UN Inspectors Reach Sites of Chemical Weapons Attacks?* , <http://eaworldview.com/2013/08/syria-today-will-un-inspectors-reach-sites-of-chemical-weapons-attacks/> diakses pada 29 Juni 2016

¹²⁵ UN.org, 'Clear and convincing' evidence of chemical weapons use in Syria, UN team reports, <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45856#.V3MYe14Ta9U> diakses pada 29 Juli 2016

di Dewan Keamanan PBB. Namun, ia juga menegaskan komitmennya untuk mengejar tindakan militer jika kesepakatan melucuti senjata kimia Suriah tidak tercapai.¹²⁶ Ketersediaan Suriah untuk dilucuti senjata kimianya melalui pengiriman surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB yang mengatakan bahwa Assad menandatangani sebuah dekrit legislatif menyediakan akses Suriah pada Konvensi Senjata Kimia. Dalam surat itu, Assad mengatakan Suriah akan mengamati kewajiban KSK dengan segera 30 hari dari tanggal akses, sebagaimana diatur dalam perjanjian.¹²⁷

Setelah pemerintah Suriah menandatangani dan meratifikasi KSK, Dewan Eksekutif OPCW mengadopsi susunan waktu untuk penghancuran senjata kimia Suriah. Beberapa jam kemudian, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat memutuskan untuk mengadopsi sebuah resolusi yang mendukung susunan waktu OPCW untuk menghancurkan gudang senjata kimia Suriah. Resolusi Dewan Keamanan mengatakan bahwa lembaga tersebut akan memberlakukan langkah-langkah di bawah bab 7 dari Piagam PBB jika Suriah tidak mematuhi resolusi, atau memiliki dan menggunakan wewenangnya untuk mentransfer setiap bahan kimia.¹²⁸

Pemerintah Suriah akhirnya secara sukarela mengizinkan kepada tim gabungan OPCW dan PBB untuk memulai penghancuran fasilitas penyimpanan senjata kimia pada awal Oktober 2013. Tim meliputi 19 inspektur OPCW dan 14 anggota staf PBB pergi ke Suriah dari ibukota Lebanon, Beirut, tanpa insiden apapun. Pemerintah Suriah menyediakan visa dan memfasilitasi transit ke Damaskus. Pada saat kedatangan, tim OPCW-PBB mendirikan basis logistik untuk bekerja terdekatnya. Dewan Eksekutif OPCW dan Dewan Keamanan PBB

¹²⁶IBTimes.com, [Sreeja VN](#) dan [Eric Brown](#), (10 September 2013), *Syria Developments Round-Up: Syria Agrees To Russia's Plan, Which Gets Support From More Countries; Moscow Begins Talks With Damascus*, <http://www.ibtimes.com/syria-developments-round-syria-agrees-russias-plan-which-gets-support-more-countries-moscow-begins> diakses pada 20 Juni 2016

¹²⁷UN.org, (12 September 2013), *Ban welcomes Syria's letter on accession to treaty banning chemical weapons*, <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45839#.V2e7z14Ta9U> diakses pada 20 Juni 2016

¹²⁸Reuters.com, John Irish dan Michelle Nichols, (28 September 2013), *U.N. Security Council demands elimination of Syria chemical arms*, <http://www.reuters.com/article/us-un-assembly-syria-idUSBRE98Q0Z820130928> diakses pada 20 Juni 2016

memutuskan bahwa ini harus diselesaikan pada 1 November. Menurut tenggat waktu OPCW dan Dewan Keamanan PBB, seluruh persediaan senjata kimia harus dihilangkan pada semester pertama tahun depan.¹²⁹ Sebuah tonggak lebih lanjut dalam upaya belum pernah terjadi sebelumnya pada komunitas internasional untuk menghilangkan program senjata kimia Suriah yang dicapai pada 20 Agustus 2014 dengan selesainya pengiriman 1.300 ton bahan senjata kimia atau 100% bahan senjata kimia melalui kapal AS kapal Cape Ray. Sekretaris Jenderal PBB menyambut tahap kritis dari operasi ini dan mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa dengan selesainya deklarasi semua prioritas bahan senjata kimia dan berdasarkan konsultasi Sekjen PBB dengan Dirjen OPCW, ia akan membawa tim ini selesai bertugas pada 30 September. Dia juga mendorong pemerintah Suriah untuk melanjutkan secepatnya dengan penghancuran 12 fasilitas produksi yang tersisa.¹³⁰ Selanjutnya lebih jauh lagi di Dewan Keamanan PBB pada tanggal 26 September 2014, Sekretaris Jenderal mengumumkan bahwa kesepakatan yang sedang diselesaikan antara OPCW dan *United Nations Office for Project Services* (UNOPS)/Kantor PBB Untuk Proyek Pelayanan untuk memungkinkan OPCW untuk melanjutkan kegiatan inspeksi dan verifikasi yang tersisa di Suriah setelah 30 September 2014.¹³¹

Hal ini sesuai dengan salah satu indikator dalam konsep *disarmament* yaitu konsep *disarmament* yang terbagi ke dalam tiga bagian berdasarkan garis waktu yang dimulai sejak perang dunia pertama. Pertama, setelah perang, pelucutan senjata sering dikenakan pada negara yang dikalahkan oleh negara pemenang. Secara historis, pemenang tidak mampu untuk tetap bersatu dan tidak mau bertindak bersama-sama untuk menegakkan larangan ini. Bentuk kedua dari pelucutan senjata adalah pelucutan senjata secara sukarela, di mana negara

¹²⁹OPCW.UNMission.org, (1 Oktober 2013), *OPCW-UN team arrives in Damascus and sets up operational base*, <http://opcw.unmissions.org/CommunicationsCentre/FeaturedNews/tabid/119/ctl/Details/mid/651/ItemID/241/Default.aspx> diakses pada 20 Juni 2016

¹³⁰OPCW.UNMission.org, *About OPCW-UN Joint Mission: Background*, <http://opcw.unmissions.org/AboutOPCWUNJointMission/Background.aspx> diakses pada 20 Juni 2016

¹³¹ *Ibid*

menyatakan berusaha untuk bernegosiasi dalam kerangka saling diterima di mana pihak yang terkait akan mengurangi ukuran pendirian militer mereka. Bentuk ketiga dari perlucutan senjata adalah perlucutan senjata regional. Berusaha untuk mengurangi atau untuk menghilangkan senjata dari wilayah geografis tertentu.¹³²

Hal ini juga sesuai dengan bentuk kedua dari konsep *disarmament* yang menyatakan pelucutan senjata secara sukarela, pemerintah Suriah mengakui memiliki senjata kimia dan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan oleh PBB menyatakan bahwa selain memiliki senjata kimia, pemerintah Suriah juga menggunakan senjata kimia tersebut kepada warga negaranya sendiri. Walaupun pemerintah Suriah bersedia secara sukarela dan telah mengirimkan semua bahan-bahan senjata kimia tersebut untuk dihancurkan di Amerika Serikat, masih terdapat penggunaan senjata kimia khususnya dilakukan oleh aktor *non-state* yaitu kelompok teroris *Islamic States (IS)/Daesh/Nusra Al Front* dan gerakan pemberontakan oposisi yang tidak diakui oleh pemerintah Suriah. Beberapa pihak mengatakan kedua aktor tersebut mendapatkan persediaan bahan kimia yang berasal dari fasilitas terbesar Irak yang kelompok teroris serang pada tahun 2014, dari persediaan pemerintah Suriah yang gagal diserahkan kepada PBB, serta yang paling mengkhawatirkan yaitu dari lini produksi mereka sendiri, dikatakan juga semua bahan kimia pendahulu/*precursor* yang diperlukan terdapat di Suriah dan IS memiliki keahlian untuk mengubahnya menjadi senjata.¹³³ Ditambah lagi dengan penemuan petugas inspeksi internasional telah menemukan jejak sarin dan agen saraf VX di situs penelitian militer di Suriah yang belum dinyatakan kepada pengawas senjata kimia global yaitu OPCW dengan ditemukannya sampel oleh para ahli pada Desember 2014 dan Januari 2015. Namun lagi-lagi pemerintah Damaskus mencegah intervensi asing dengan menyetujui sebuah kesepakatan antara AS-Rusia yang ditengahi dengan kesepakatan untuk bergabung dengan

¹³² Martin Griffiths dkk, (2008), *International Relations: The Key Concepts Second Edition*, New York:Routledge, hal.83

¹³³ BBC.com, Ian Panel, (10 September 2015), *Syria civilians still under chemical attack*, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34212324> diakses pada 20 Juni 2016

OPCW, mengakui untuk memiliki program senjata kimia dan berjanji untuk menghilangkannya.¹³⁴

Sebelum keberhasilan penghancuran total senjata kimia yang dideklarasikan dimiliki oleh pemerintah Suriah, IS juga menggunakan agen mustard dalam memerangi milisi Kurdi di Suriah, pengujian ini telah dikonfirmasi. Para pejabat pemerintah AS yang tidak disebutkan namanya yang terlibat dalam menyelidiki dugaan penggunaan senjata kimia oleh IS di kota Suriah timur laut Hasakeh memastikan gas mustard telah digunakan pada Agustus 2015.¹³⁵ Berdasarkan laporan Amnesty Internasional Inggris, sebuah lembaga independen penerima Nobel Perdamaian pihak oposisi juga diduga menggunakan senjata kimia dalam pertempuran di wilayah Aleppo, Kelompok-kelompok bersenjata di sekitar distrik Sheikh Maqsud yang didominasi Kurdi dari kota Aleppo telah berulang kali melakukan serangan tanpa pandang bulu diduga termasuk dengan senjata kimia yang telah melanda rumah penduduk, pasar dan masjid, membunuh dan melukai warga sipil. Kelompok tersebut menamakan dirinya *Ahrar al Sham* dan *Army of Islam* (Tentara Islam).¹³⁶ Laporan Amnesti Internasional juga menyatakan ada dugaan bahwa anggota kelompok bersenjata menyerang wilayah Sheikh Maqsud, Aleppo mungkin telah menggunakan senjata kimia. Seorang dokter setempat mengatakan kepada Amnesty International bahwa pada 7 dan 8 April 2016 ia merawat enam warga sipil dan dua pejuang dari Unit Pelindung Rakyat Kurdis (YPG) dengan gejala termasuk sesak napas, mati rasa, mata merah dan batuk parah. Beberapa korban, kata dia, melaporkan melihat asap kuning sebagai dampak rudal setelah ditembakkan. Beberapa ahli racun berkonsultasi dengan Amnesty International, yang melihat video klip dari serangan dan ulasan dari kesaksian

¹³⁴ Reuters.com, Anthony Deutsch, (8 Mei 2015), *Exclusive - Weapons inspectors find undeclared sarin and VX traces in Syria: diplomats*, <http://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-chemicals-exclus-idUKKBN0NT1Z120150508> diakses pada 20 Juni 2016

¹³⁵ Telegraph.co.uk, Nabih Bulos, (15 Agustus 2015), *Islamic State confirmed to have used mustard gas against Kurds in Syria*, <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11805235/Islamic-State-confirmed-to-have-used-mustard-gas-against-Kurds-in-Syria.html> diakses pada 20 Juni 2016

¹³⁶ Amnesty.org.uk, (16 Mei 2016), *Syria: armed opposition group committing war crimes in Aleppo - new evidence*, <https://www.amnesty.org.uk/press-releases/syria-armed-opposition-group-committing-war-crimes-aleppo-new-evidence> diakses pada 21 Juni 2016

dokter, menyatakan gejala pasien bisa menjadi efek dari serangan klorin. Sebuah pernyataan berikutnya konon dikeluarkan oleh pemimpin Tentara kelompok bersenjata Islam mengatakan bahwa seorang komandan lapangan telah mengerahkan "senjata yang tidak sah" di Sheikh Maqsd dan bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban.¹³⁷

Penggunaan senjata kimia oleh aktor *non-state* menjadikan OPCW memiliki kekurangan dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional yaitu melucuti senjata kimia yang dimiliki oleh setiap pemerintahan negara di dunia. Cheever dan Haviland mendefinisikan organisasi internasional secara sederhana sebagai:

“Any cooperative arrangement instituted among state, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities”.¹³⁸

Beberapa susunan kerjasama institusi diantara negara dan biasanya persetujuan dasar untuk memberikan beberapa keuntungan semua pihak dengan mengimplementasikan beberapa aktivitas rapat secara berkala. Harold Jacobson membagi organisasi internasional dalam tiga jenis luas yaitu mereka yang peduli dengan keamanan dan perdamaian, dengan perdagangan dan urusan ekonomi lainnya, serta dengan kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia.¹³⁹

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional. Kata internasional diartikan dalam beberapa makna. *Pertama, intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antara wakil resmi dari negara-negara berdaulat. *Kedua*, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan *transnational*. Ketiga, hubungan antara suatu cabang pemerintah di suatu negara

¹³⁷ Amnesty.org, (13 Mei 2016), *Syria: Armed opposition groups committing war crimes in Aleppo city*, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/syria-armed-opposition-groups-committing-war-crimes-in-aleppo-city/> diakses pada 29 Juni 2016

¹³⁸Teuku May Rudy,(2009), *Administrasi dan Organisasi internasional*, Bandung:Angkasa, hal. 2

¹³⁹Akira Iriye, (2002), *Global Community: The Role of International Organization in the Making of the Contemporary World*, London: University of California Press, hal. 3

(seperti Departemen Pertahanan) dengan suatu cabang pemerintah di suatu negara lain (seperti Departemen Pertahanan atau Badan Intelijennya) dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut *transgovernmental*. Ketiga hubungan ini termasuk dalam hubungan internasional.¹⁴⁰

Sesuai dengan konsep di atas, OPCW merupakan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap keamanan dan perdamaian. Organisasi ini berkomitmen untuk mengimplementasikan kesepakatan yang telah diratifikasi oleh berbagai negara dan dilaksanakan oleh setiap negara. Traktat itu merupakan *Chemical Weapon Convention* tahun 1993 yang kemudian disepakati untuk menjadi organisasi internasional OPCW pada tahun 1997. Organisasi ini juga melakukan berbagai aktivitas yaitu melakukan pertemuan setiap tahun yaitu Konferensi Negara Pihak yang merupakan organ pleno yang terdiri dari semua anggota OPCW. Ini adalah organ utama dalam organisasi dan memiliki kekuasaan umum untuk mengawasi pelaksanaan konvensi, dan bertindak dalam rangka untuk mempromosikan objek dan tujuan konvensi.¹⁴¹ Sebagai organisasi internasional yang terikat oleh kesepakatan negara maka dalam melaksanakan fungsinya, OPCW melakukan tugas terbatas dengan kedaulatan sebuah negara dan tidak mampu melakukan pelucutan senjata secara langsung tanpa persetujuan negara khususnya negara yang belum meratifikasi KSK. Hal ini sesuai dengan konsep di atas dan pemerintah Suriah yang telah meratifikasi KSK sangat patuh dalam menjalankan pasal-pasal yang tercantum dalam KSK.

4.3. Keterlibatan OPCW dalam Penyelidikan Independen Penggunaan Senjata Kimia

OPCW tidak berdiam diri melihat situasi tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penggunaan senjata kimia di Suriah yaitu membentuk tim *ad hoc* yang dinamakan OPCW *Fact Finding Mission* (FFM) pada 29 April 2014. Sebagai hasil dari penyelidikan pertama, FFM mengeluarkan tiga

¹⁴⁰DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochammad Yani, (2005), *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, hal 91-92

¹⁴¹OPCW.org, *Conference of the States Parties* <https://www.opcw.org/about-opcw/conference-of-the-states-parties/> diakses pada 28 April 2016

laporan pada tahun 2014 yang menyimpulkan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa klorin telah digunakan dalam serangan terhadap tiga desa di Suriah utara. Direktur Jenderal OPCW Ahmet Uzumcu telah telah mengedarkan ke negara-negara pihak berupa tiga laporan yang disampaikan kepadanya oleh tim FFM. FFM telah bertugas untuk melihat ke dalam tiga bagian terpisah dari insiden di mana penggunaan bahan kimia beracun di Suriah telah dilaporkan. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pemerintah Republik Arab Suriah bahwa tentaranya telah mengalami korban dari penggunaan bahan kimia beracun, tim FFM melakukan tiga tim penyebaran ke Suriah. Tim ini telah mengeluarkan laporan sementara yang detail analisis dari insiden dilaporkan terjadi di Jobar pada 29 Agustus 2015. Berdasarkan bukti yang tersedia mengenai insiden ini, FFM tidak bisa percaya diri menentukan bahwa bahan kimia yang digunakan sebagai senjata.¹⁴²

Tim FFM kedua menyelidiki tuduhan penggunaan bahan kimia beracun pada periode Maret-Mei tahun 2015 dalam provinsi Idlib Suriah yang mengakibatkan kematian enam orang. Berdasarkan analisis informasi dan bukti yang tersedia untuk itu, FFM menyimpulkan bahwa dugaan insiden kemungkinan melibatkan penggunaan satu atau lebih bahan kimia beracun dan adanya kemungkinan mengandung unsur klorin sebagai senjata.¹⁴³

OPCW FFM juga telah menyelidiki insiden pada tanggal 21 Agustus 2015 di mana aktor non-negara diduga menggunakan senjata kimia di kota Marea, dekat dengan Aleppo. FFM mengumpulkan sampel dan mewawancarai dua individu yang terkena paparan, dan mengobati staf medis. Dalam hal ini, tim mampu mengkonfirmasi dengan sangat percaya diri bahwa setidaknya dua orang terkena mustard sulfur dan sedang dalam proses pemulihan dari paparan. Hal ini tambahan sangat mungkin bahwa efek mustard belerang mengakibatkan kematian bayi. Dewan Eksekutif OPCW dan Dewan Keamanan PBB telah menyatakan dukungan untuk pekerjaan FFM, dan telah menyerukan kepada semua pihak terkait untuk

¹⁴² OPCW.org, (6 November 2015), *Director-General circulates OPCW FFM Reports to States Parties*, <https://www.opcw.org/news/article/director-general-circulates-opcw-ffm-reports-to-states-parties/> diakses pada 21 Juni 2016

¹⁴³ *Ibid*

memperpanjang kerja sama penuh kedua lembaga ini untuk misi dan memastikan bahwa bekerja dengan aman dan efektif.¹⁴⁴

Keterlibatan OPCW ini tetap memberikan hasil yang tidak berbeda dari sebelumnya dimana senjata kimia tetap digunakan dalam konflik Suriah walaupun pemerintah Suriah telah menyatakan negaranya bebas dari bahan-bahan senjata kimia. Alasan yang membuat OPCW tidak memberikan bebaskan senjata kimia di Suriah yaitu OPCW tidak berhak menghakimi pelaku pemakai senjata kimia dan bahan-bahan kimia mudah didapat di kalangan sipil dan dapat dijadikan senjata. Konsep *disarmament* membuat perbedaan antara yang disebut dengan "tradisional" dan yang lain disebut "baru" dalam pendekatan terhadap keamanan multilateral dan perlucutan senjata. Berikut tiga perbedaan antara pendekatan ini yang menonjol khususnya yaitu *state security vs human security*, proses negosiasi *exclusive vs inclusive*, dan pendekatan birokratis *vs flexible*.¹⁴⁵

Perbedaan pertama yaitu negara masih sebagai bangunan penghalang fundamental dari sistem politik internasional di mana kita hidup. Namun, otoritas negara dirongrong lebih dan lebih oleh beberapa ancaman yang terus meningkat dari berbagai faktor termasuk globalisasi, mobilitas modal, perubahan dari kedaulatan menuju badan supranasional, dan munculnya aktor-aktor non-state sebagai pemain besar di panggung internasional. Pendekatan tradisional untuk pengawasan senjata dan perlucutan senjata cenderung terbingkai dalam hal isu ancaman terhadap negara, sementara pendekatan baru cenderung lebih peduli dengan keamanan dan kesejahteraan orang yang hidup dalam negara. Ini sinyal pergeseran penekanan dari negara dan keamanan militer menuju keamanan manusia dan ekonomi. Hasilnya adalah agenda perlucutan senjata dan pengawasan senjata yang lebih selaras dalam mengatasi masalah senjata dan konflik di negara miskin dan berkembang didominasi oleh kekhawatiran tentang militer konvensional atau konfrontasi nuklir di negara maju. Singkatnya, pendekatan baru menempatkan

¹⁴⁴ *Ibid*

¹⁴⁵ John Borrie dan Vanessa Martin Randin, (2005), *Alternative Approaches in Multilateral Decision Making Disarmament as Humanitarian Action*, UN:UNIDIR, hal. 54-55

penekanan kuat pada "*humanitarian imperative*" dari perlucutan senjata dan pengendalian senjata.¹⁴⁶

OPCW sebagai organisasi internasional yang berawal perjanjian KSK dalam indikator ini mampu memasuki negara untuk memberikan keamanan terhadap warga dalam negara Suriah yang terancam oleh senjata kimia dengan membuat pemerintah Suriah menandatangani dan meratifikasi perjanjian KSK sebagai syarat dalam pelucutan senjata kimia. Penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah terhadap warga negaranya sendiri mencerminkan adanya gangguan terhadap *human security* (keamanan manusia) oleh penggunaan senjata kimia.

Perbedaan kedua lebih menitikberatkan pada proses negosiasi yang bersifat eksklusif dan inklusif. Pendekatan tradisional cenderung dimonopoli oleh negara, dengan negosiasi didominasi oleh diplomat, ahli militer, dan kelompok ahli ilmiah dan teknis pilihan. Pendekatan tradisional juga cenderung kurang transparan. Mereka yang berpartisipasi di dalamnya telah dimonopoli baik pengetahuan teknis dan rincian negosiasinya sendiri. Pendekatan baru di sisi lain, dan terutama yang berhubungan dengan masalah perlucutan senjata sebagai fokus kemanusiaan tertentu, cenderung lebih inklusif dan lebih terbuka untuk melihat kelompok masyarakat sipil sebagai pemiliknya dan pemasok keahlian, pengalaman lapangan dan energi potensial bermanfaat untuk proses negosiasi multilateral. LSM jauh lebih terlibat dari sebelumnya dalam identifikasi masalah, dalam menetapkan agenda internasional untuk menangani mereka dan, dalam beberapa kasus setidaknya, membantu proses bersama dengan memberikan masukan ahli untuk negosiasi multilateral.

Pada indikator ini, OPCW menekankan pada pendekatan tradisional dalam proses negosiasi akan keinginan pemerintah Suriah untuk bergabung dengan OPCW. Keinginan pemerintah Suriah untuk bergabung dengan OPCW lebih dititikberatkan hasil diplomasi pemerintah Rusia dan pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah Suriah dengan hasil kesepakatan yang dirahasiakan. Pemerintah

¹⁴⁶ *Ibid* hal. 56

Rusia khawatir terhadap sekutunya tersebut setelah adanya insiden besar penggunaan senjata kimia pada Agustus 2013, Suriah akan diintervensi asing dengan dikirim pasukan bersenjata di wilayah Suriah, sebelumnya pemerintah Amerika Serikat akan menggunakan pasukan dalam melucuti senjata dengan mengadopsi Piagam PBB bab 7 namun hal itu batal dikarenakan kesepakatan agar Suriah bergabung dengan OPCW berhasil. Selain itu dalam mencari pelaku penggunaan senjata kimia, OPCW tidak memiliki kewenangan dalam mencari aktor pelaku penggunaan senjata kimia di Suriah, hal ini bertentangan dengan konsep *disarmament* baru yang seharusnya proses pencarian tersebut harus bersifat inklusif. Seharusnya OPCW sebagai organisasi besar berperan sebagai aktor dominan dalam proses negosiasi untuk melucuti senjata kimia pemerintah Suriah dan juga diberikan kewenangan untuk mencari pelaku pengguna senjata kimia bukan hanya memastikan penggunaan senjata kimia sesuai dengan konsep *disarmament* dengan pendekatan *dekonstruksionisme*. Sementara perbedaan ketiga dalam pendekatan tradisional untuk perlucutan senjata dan pengawasan senjata cenderung birokratis, rumit dan memakan waktu. Pendekatan baru di sisi lain, cenderung lebih menekankan pada kecepatan, inovasi dan fleksibilitas.¹⁴⁷

OPCW sesuai dengan pasal-pasal KSK yang digunakannya dalam beroperasi sangat birokratis hal ini sesuai dengan setiap pasal dimana negara tetap sebagai entitas tertinggi dalam melakukan pelucutan senjata kimia. Seharusnya sesuai dengan konsep di atas OPCW harus lebih cepat dalam menanggulangi penggunaan senjata kimia, sejak pemerintah Suriah resmi bergabung dengan OPCW pada September 2013, proses pelucutan senjata berjalan lambat dengan baru menyatakan Suriah bebas senjata kimia pada Januari 2016, dan itupun ternyata masih ada dugaan penggunaan senjata kimia oleh aktor *non-state* dengan rentang waktu Februari 2016 dan April 2016 yang diberitakan oleh berbagai media internasional. Maka dari itu, OPCW harus diberikan kewenangan lebih dan bersifat independen dalam melaksanakan tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain dalam melucuti senjata kimia. Selain itu, OPCW juga harus selalu memperbaharui

¹⁴⁷ *Ibid* hal. 56-57

senyawa kimia yang tidak boleh beredar di lingkungan sipil dan memiliki kewenangan untuk mengawasi peredaran senyawa kimia di berbagai belahan dunia khususnya pada zona wilayah yang sedang berkonflik.

BAB 5

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Penggunaan senjata dalam suatu konflik bersenjata merupakan hal yang biasanya dilakukan demi mencapai kemenangan. Berbagai negara di dunia berupaya mempertahankan diri dari serangan pihak luar dengan mempersenjatai diri dan meningkatkan teknologi senjata mereka. Salah satu senjata yang paling ditakuti yaitu senjata pemusnah massal atau *weapons of mass destruction* (WMD) yang terdiri dari nuklir, biologi dan kimia (Nubika) saat ini menjadi isu yang semakin mengemuka baik diluar maupun didalam negeri terutama setelah munculnya berbagai teror biologi dan kimia. Sumber ancaman dari nuklir telah meluas hingga ke tingkat zat radioaktif, oleh karena itu ancaman Nubika yang semula dikenal dengan istilah NBC (*Nuclear, Biological, Chemical*) saat ini telah berkembang menjadi CBRN (*Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear*). Kemajuan teknologi di bidang kimia khususnya dengan ditemukannya bahan-bahan peledak baru, maka istilah tersebut berkembang menjadi CBRN (*Chemical, Biological, Radiological and Nuclear*).

Konflik bersenjata yang terkait dengan penggunaan senjata kimia terjadi pada konflik Suriah. Pada Agustus 2013 terjadi serangan senjata kimia di wilayah Damaskus. Serangan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah terhadap warga negaranya sendiri tersebut menghasilkan 1.429 orang tewas dalam serangan senjata kimia, termasuk setidaknya 426 anak-anak. Senjata kimia merupakan senjata yang sangat mengerikan. Senjata kimia atau *chemical weapon/warfare* (CW) merupakan salah satu dari *Weapon Mass Destruction* (WMD) atau senjata pemusnah massal yang paling brutal yang dibuat oleh manusia. Agen CW adalah bahan kimia sintetis yang sangat beracun yang dapat tersebar sebagai gas, cair atau udara (*aerosol*) atau sebagai agen teradsorpsi ke partikel menjadi bubuk. Agen-agen CW memiliki efek sangat mematikan atau melumpuhkan pada manusia.

Upaya dilakukan oleh berbagai pihak agar senjata kimia tersebut tidak digunakan oleh pemerintah Suriah. Pemerintah Suriah mengakui memiliki senjata

kimia dan bersedia untuk dilucuti. Pelucutan senjata kimia Suriah ini dilakukan berdasarkan keinginan Rusia untuk melucuti senjata kimia Suriah melalui diskusi kedua negara ini. Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moallem mengatakan bahwa rezim Assad menyambut diskusi terkait penyerahan senjata kimia Suriah dan bergabung dengan KSK (Konvensi Senjata Kimia) hingga akhirnya pemerintah Suriah sepakat menandatangani dan meratifikasi KSK, Dewan Eksekutif OPCW mengadopsi susunan waktu untuk penghancuran senjata kimia Suriah. Waktu bersamaan pula, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat memutuskan untuk mengadopsi sebuah resolusi yang mendukung susunan waktu OPCW untuk menghancurkan gudang senjata kimia Suriah. Resolusi Dewan Keamanan mengatakan bahwa lembaga tersebut akan memberlakukan langkah-langkah di bawah bab 7 dari Piagam PBB jika Suriah tidak mematuhi resolusi, dan memiliki serta menggunakan wewenangnya untuk mentransfer setiap bahan kimia.

OPCW menyatakan senjata kimia yang dideklarasikan oleh pemerintah Suriah telah 100% dihancurkan pada awal Januari 2016. Walaupun berhasil, terdapat dugaan penggunaan senjata kimia pada rentang waktu Februari 2016-Mei 2016 oleh aktor *non-state* khususnya oleh kelompok teroris yang diberitakan oleh berbagai media. Dugaan ini belum diperkuat oleh sumber resmi seperti dari laporan PBB dan Pemerintah Amerika Serikat termasuk tim independen *Fact Finding Mission* (FFM) OPCW maupun tim gabungan *Joint Investigation Mechanism* (JIM) OPCW-UN yang tidak bisa memastikan pelaku penggunaan senjata kimia di Suriah. Kedua tim ini hanya memastikan adanya penggunaan senjata kimia di Suriah di saat pelucutan senjata kimia sedang dilakukan dan pelucutan senjata kimia sudah dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, berbagai upaya telah dilakukan agar pelucutan senjata kimia berhasil, dengan proses birokratis yang rumit menyebabkan keberhasilan pelucutan senjata kimia pemerintah Suriah tidak dilakukan bersamaan dengan pelucutan senjata kimia yang digunakan oleh aktor *non-state*. Keterlibatan OPCW dalam pelarangan penggunaan senjata kimia oleh teroris IS tidak terlihat sama sekali. OPCW justru melimpahkan masalah ini kepada PBB untuk menyelidikinya tanpa campur tangan OPCW. Maka dari itu, OPCW sebagai

organisasi internasional yang cukup sukses dalam pelucutan senjata kimia dunia membutuhkan kewenangan lebih besar dan keluwesan dalam beroperasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Basu, Rumki, (2012), *International Politics: Concepts, Theories, and Issues*, New Delhi: SAGE Publication.

Borrie, John & Vanessa Martin Randin, (2005), *Alternative Approaches in Multilateral Decision Making Disarmament as Humanitarian Action*, UN: UNIDIR.

Burck, Gordon M. & Charles C. Flowerree, (1991), *International Handbook on Chemical Weapons Proliferation*, New York: Greenwood Press.

Compton, James AF., (1987), *Military Chemical and Biological Agents*. Cadwell, New Jersey: The Telford Press.

E. Croddy, CP Armendariz, J Hart, (2002), *Chemical and Biological Warfare*. New York: Springer-Verlag.

Ghosh, Peu, (2013), *International Relations*, Delhi : PHI Learning Private Limited.

Griffith, Martin dkk, (2008), *International Relations: The Key Concepts Second Edition*, New York: Routledge.

Guidetti, Ghirlandi C., (2013), *The Chemical Weapons "Red Line": What International and United States Law Say About the Use of Chemical Weapons and Why We Should Care*, Public Interest Law Reporter.

Iriye, Akira, (2002), *Global Community: The Role of International Organization in the Making of the Contemporary World*, London: University of California Press.

K. Lohs, (1963), *Synthetic Poison Second Edition*, East Berlin: Deutscher Militarverlag.

Kamrava, Mehran, (2005), *"The Gulf Wars and Beyond." In The modern Middle East a political history since the First World War*, Berkeley: University of California Press.

Mial, Hugh dkk, (1999), *Contemporary Conflicts Resolution*, Cambridge & Oxford: Polity Press.

Morgenthau, Hans J., (1965), *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, 4th edition*, New York: Alfred A. Knopf.

Muhadjir, Noeng, (1996), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Rake Sarasin.

Muradi, (2007), *Konflik Kontemporer sebagai Pengganti Perang*, Bandung:Universitas Pajajaran.

Permanasari, Arlina dkk, (1999), *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta:International Committee of the Red Cross.

Perwita, DR. Anak Agung Banyu, dan DR. Yanyan Mochammad Yani, (2005), *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Rudy, Teuku May, (2009), *Administrasi dan Organisasi internasional*, Bandung:Angkasa.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, cet. IV.

Sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung:Alfabeta.

Sweijts, Tim & Jaakko Kooroshy, (2010), *The Future of CBRN*, Hague:The Hague Centre for Strategic Studies.

Szayna, Thomas See, (2000), *Identifying Potential Ethnic Conflicts: Application of Process of Model*, Washington: Rand Corporation.

Takur, Ramesh & Ere Haru, (2006), *The Chemical Weapons Convention: Implementation, Challenges and Opportunities*, Hongkong:United Nations University Press.

The Office of the Legal Adviser, (2015), *OPCW:The Legal Text 3rd Edition*, Hague:Asser Press, hal. 5

JURNAL

Brewer. Cecily, (2010), "Disarmament in South Sudan", *Center for Complex Operation*

Diab, M. Zuhair, (1997), "Syria's Chemical and Biological Weapons: Assessing Capabilities and Motivations," *The Nonproliferation Review* 5

F. López-Muñoz F, Alamo C, Guerra JA, dan García-García P, (2008), “The Development of Neurotoxic Agents as Chemical Weapons During the National Socialist Period in Germany”, *US National Library of Medicine National Institutes of Health*.

Ganesan K., K. Raza S., dan Vijayaraghavan R., (2010), “Chemical Warfare Agents”, *Journal of Pharmacy and BioAllied*.

JA. Stuart, dkk (2003), “Belief in Exposure to Terrorist Agents: Reported Exposure to Nerve or Mustard Gas by Gulf War Veterans”, *US National Library of Medicine National Institutes of Health*.

Lele, Ajey, (Sep-Des 2007), “CWC’s First Decade”, *Journal on Chemical and Biological Weapons*.

N. Wallin, (2013), *Nobel Peace Prize Shines International Spotlight on Chemical Weapons*. Chicago Policy Review (Online).

Robinson, Julian Perry, (26 Juni 2013), “Alleged Use of Chemical Weapons in Syria”, *Harvard Sussex Program Occasional Paper*.

Ushie, Henry Ekpe, “DISARMAMENT IN THIRDWORLD COUNTRIES: NIGERIA IN PERSPECTIVE”, *Abuja: Department of Political Science and International Relations University of Abuja*.

INTERNET

AJC.com, *Timeline: Chemical weapons attacks* <http://www.ajc.com/news/nation-world/chemical-weapons-timeline/> diakses pada 14 Mei 2016

Amnesty.org, (13 Mei 2016), *Syria: Armed opposition groups committing war crimes in Aleppo city*, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/syria-armed-opposition-groups-committing-war-crimes-in-aleppo-city/> diakses pada 29 Juni 2016

Amnesty.org, *Syria 2015/2016* <https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria/> diakses pada 29 Juni 2016

Amnesty.org.uk, (16 Mei 2016), *Syria: armed opposition group committing war crimes in Aleppo - new evidence*, <https://www.amnesty.org.uk/press-releases/syria-armed-opposition-group-committing-war-crimes-aleppo-new-evidence> diakses pada 21 Juni 2016

Amy E. Smithson, (2000), *Chapter 3: Rethinking the Lessons of Tokyo*, www.stimson.org/images/uploads/research-pdfs/atxchapter3.pdf diakses pada 15 Mei 2016

Armscontrol.org, (Oktober 2015), *Chemical Weapons Convention Signatories and States- Parties* <https://www.armscontrol.org/factsheets/cwcsig> diakses pada 20 Mei 2016

Armscontrol.org, Daryl Kimbal dkk, *Timeline of Syrian Chemical Weapons Activity, 2012-2015*, <http://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity> diakses pada 15 Mei 2016

Armscontrol.org, Yuta Kawashima, (Mei 2015), *Timeline of Syrian Chemical Weapons Activity 2012-2015*, <http://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity> diakses pada 15 Juni 2016

Atimes.com, Michael T. Clare, (18 Mei 2005), *Energizing New Wars*, http://www.atimes.com/atimes/Asian_Economy/GE18Dk01.html diakses pada 14 Mei 2016

BBC.com, (6 Mei 2013), *UN's Del Ponte says evidence Syria rebels 'used sarin'*, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-22424188> diakses pada 17 Juni 2016

BBC.com, Ian Panel, (10 September 2015), *Syria civilians still under chemical attack*, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34212324> diakses pada 20 Juni 2016

Belfer Center for Science and International Affair, *Infographic*, http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/74/harvardbelfer_on_syria.htm diakses pada 15 Mei 2016

Breitbart.com, Marly Chastain, (6 Mei 2015), *Report: ISIS, Rebels Used Chemical Weapons in Syria* <http://www.breitbart.com/national-security/2015/11/06/report-isis-rebels-used-chemical-weapons-syria/> diakses pada 4 Mei 2016

EAWorldView.com, Joanna Paraszczuk, (26 Agustus 2013), *Syria, August 26: Will UN Inspectors Reach Sites of Chemical Weapons Attacks?*, <http://eaworldview.com/2013/08/syria-today-will-un-inspectors-reach-sites-of-chemical-weapons-attacks/> diakses pada 29 Juni 2016

Fas.org, Mary Beth D. Nikitin dkk, (30 September 2013), *Syria's Chemical Weapons: Issues for Congress*, www.fas.org/sgp/crs/nuke/R42848.pdf diakses pada 15 Mei 2016

Federation of American Scientist (fas.org), "*Chemical Weapons Programs - Iraq Special Weapons Facilities.*"

<http://www.fas.org/nuke/guide/iraq/cw/program.html> diakses pada 14 Mei 2016

GlobalSecurity.org, *Choking Agents*, <http://www.globalsecurity.org/wmd/intro/cw-choking.htm> diakses pada 2 Mei 2016

GlobalSecurity.org, *Nerve Agents*, <http://www.globalsecurity.org/wmd/intro/cw-nerve.htm> diakses pada 2 Mei 2016

IBTimes.com, Sreeja VN dan Eric Brown, (10 September 2013), *Syria Developments Round-Up: Syria Agrees To Russia's Plan, Which Gets Support From More Countries; Moscow Begins Talks With Damascus*, <http://www.ibtimes.com/syria-developments-round-syria-agrees-russias-plan-which-gets-support-more-countries-moscow-begins> diakses pada 20 Juni 2016

Jacob Grunbeger, *Briefing: Chemical Weapons*, <http://library.fundforpeace.org/library/ttcvr1313-chemicalweapons-09a.pdf> diakses pada 15 Mei 2016

Javed Ali, (2001), *"Chemical Weapons and the Iran-Iraq War: A Case Study in Noncompliance"* James Martin Center For Nonproliferation Studies cns.miis.edu/npr/pdfs/81ali.pdf diakses pada 14 Mei 2016

New York Times (nytimes.com), Hiroko Tabuchi, (15 Juni 2012), *Suspect in '95 Tokyo Attack Is Said to Be Caught*, http://www.nytimes.com/2012/06/15/world/asia/1995-tokyo-subway-attack-suspect.html?ref=aumshinrikyo&_r=1 diakses pada 15 Mei 2016

Newyorker.com, Raffi Khatchadourian, (16 Januari 2013), *The Case of Agent 15: Did Syria Use a Nerve Agent?*, <http://www.newyorker.com/news/news-desk/the-case-of-agent-15-did-syria-use-a-nerve-agent> diakses pada 29 Juni 2016

NPR.org, Tom Bowman, (9 Maret 2016), *U.S. Hopes ISIS Prisoner Will Lead Americans To Chemical Weapons*, <http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/03/09/469842162/u-s-hopes-isis-prisoner-will-lead-americans-to-chemical-weapons> diakses pada 10 Juli 2016

NTI.org, James Martin, *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)* <http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/organization-for-the-prohibition-of-chemical-weapons/> diakses pada 1 Juni 2016

NTI.org, (Nuclear Threat Initiative), *The Chemical Threat*, <http://www.nti.org/learn/chemical/> diakses pada 25 April 2016

OPCW.org, (6 November 2015), *Director-General circulates OPCW FFM Reports to States Parties*, <https://www.opcw.org/news/article/director-general-circulates-opcw-ffm-reports-to-states-parties/> diakses pada 21 Juni 2016

OPCW.org, *Article III. Declarations*, <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/articles/article-iii-declarations/> diakses pada 29 Juni 2016

OPCW.org, *Article V.*, <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/articles/article-v-chemical-weapons-production-facilities/> diakses pada 29 Juni 2016

OPCW.org, *Blister Agents* <https://www.opcw.org/protection/types-of-chemical-agent/blister-agents/> diakses pada 28 April 2016

OPCW.org, *Blood Agents*, <https://www.opcw.org/protection/types-of-chemical-agent/blood-agents/> diakses pada 28 April 2016

OPCW.org, *Brief Description of Chemical Weapons*, <https://www.opcw.org/about-chemical-weapons/what-is-a-chemical-weapon> diakses pada 13 Mei 2016

OPCW.org, *Brief History of Chemical Weapons Use*, <https://www.opcw.org/about-chemical-weapons/history-of-cw-use/> diakses pada 14 Mei 2016

OPCW.org, *Conference of the States Parties* <https://www.opcw.org/about-opcw/conference-of-the-states-parties/> diakses pada 28 April 2016

OPCW.org, *Statistic* <https://www.opcw.org/> diakses pada 28 April 2016

OPCW.org, *The Chemical Weapons Ban Facts and Figures*, <https://www.opcw.org/news-publications/publications/facts-and-figures/> diakses pada 2 Juni 2016

OPCW.org, *The Structure of the OPCW*, https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/Fact_Sheets/Fact_Sheet_3_-_OPCW_Structure.pdf diakses pada 1 Juni 2016

OPCW.org, *Types of Chemical Agents*, <https://www.opcw.org/protection/types-of-chemical-agent/> diakses pada 28 April 2016

OPCW.UNMission.org, (1 Oktober 2013), *OPCW-UN team arrives in Damascus and sets up operational base*, <http://opcw.unmissions.org/CommunicationsCentre/FeaturedNews/tabid/19/ctl/Details/mid/651/ItemID/241/Default.aspx> diakses pada 20 Juni 2016

OPCW.UNMission.org, *About OPCW-UN Joint Mission: Background*,
<http://opcw.unmissions.org/AboutOPCWUNJointMission/Background.aspx>
diakses pada 20 Juni 2016

Reuters.com, Anthony Deutsch, (8 Mei 2015), *Exclusive - Weapons inspectors find undeclared sarin and VX traces in Syria: diplomats*,
<http://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-chemicals-exclusive/UKKBN0NT1Z120150508> diakses pada 20 Juni 2016

Reuters.com, John Irish dan Michelle Nichols, (28 September 2013), *U.N. Security Council demands elimination of Syria chemical arms*,
<http://www.reuters.com/article/us-un-assembly-syria-idUSBRE98Q0Z820130928> diakses pada 20 Juni 2016

Syrian Observatory for Human Rights, (15 Maret 2016), *About 2 millions and half killed and wounded since the beginning of the Syrian Revolution*
<http://www.syriahr.com/en/?p=45095> diakses pada 21 Maret 2016

Telegraph.co.uk, Nabih Bulos, (15 Agustus 2015), *Islamic State confirmed to have used mustard gas against Kurds in Syria*,
<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11805235/Islamic-State-confirmed-to-have-used-mustard-gas-against-Kurds-in-Syria.html>
diakses pada 20 Juni 2016

The Hague, (9 Mei 2014), *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW*,
<http://www.denhaag.nl/en/residents/to/Organisation-for-the-Prohibition-of-Chemical-Weapons-OPCW.htm> diakses pada 17 Mei 2016

TheAtlantic.com, *Why Chemical Weapons Are Different*,
<http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/09/why-chemical-weapons-are-different/279482/> diakses pada 14 Mei 2016

Thinkprogress.org, Justin Salhani, (6 November 2015), *Report Shows ISIS Used Mustard Gas Against Syrian Rebels*,
<http://thinkprogress.org/world/2015/11/06/3720189/chemical-weapons-isis-syria/> diakses pada 24 April 2016

Toxipedia, Steven Gilbert, (9 Juni 2014), *Chemical Weapons*,
<http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/Chemical+Weapons> diakses pada 25 April 2016

UN.org, (12 September 2013), *Ban welcomes Syria's letter on accession to treaty banning chemical weapons*,
<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45839#.V2e7zl4Ta9U>
diakses pada 20 Juni 2016

UN.org, (23 Juli 2012), *Use of chemical weapons in Syria would be 'reprehensible'* – UN chief,
<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42538#.V3LqFV4Ta9U> diakses pada 29 Juni 2016

UN.org, *'Clear and convincing' evidence of chemical weapons use in Syria, UN team reports*,
<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45856#.V3MYe14Ta9U> diakses pada 29 Juni 2016

UNDDR.org, What is DDR?, http://www.unddr.org/what-is-ddr/introduction_1.aspx diakses pada 12 Juli 2016

Whitehouse.gov, (30 Agustus 2013) *Government Assessment of the Syrian Government's Use of Chemical Weapons on August 21 2013*
<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-august-21> diakses pada 21 Maret 2016

Whitehouse.gov, (30 Agustus 2013) *Government Assessment of the Syrian Government's Use of Chemical Weapons on August 21 2013*
<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-august-21> diakses pada 21 Maret 2016

Whitehouse.gov, Office of Press Secretary, (13 Juni 2013), *Statement by Deputy National Security Advisor for Strategic Communications Ben Rhodes on Syrian Chemical Weapons Use*,
<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/13/statement-deputy-national-security-advisor-strategic-communications-ben-> diakses pada 29 Juni 2016

Whitehouse.gov, Office of Press Secretary, (30 Agustus 2013), *Government Assessment of the Syrian Government's Use of Chemical Weapons on August 21, 2013*,
<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-august-21> diakses pada 14 Juni 2016

LAPORAN

OPCW, Twentieth Session 30 November – 4 Desember 2015 Conference of State Parties, *REPORT OF THE OPCW ON THE IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION, STOCKPILING AND USE OF CHEMICAL WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION IN 2014*

Shea, Dana A., (2013), “Chemical Weapons: A Summary Report of Characteristics and Effects”, *Congressional Research Service*.

UN Human Rights Council, 23rd session, “*Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*”, advance unedited version, UN document A/HRC/23/58, tertanggal 4 Juni 2013